



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 54/PUU-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:



1. **Perkumpulan Teman Ahok**, berkedudukan di Perum Graha Pejaten Nomor 3, Jalan Pejaten Raya, RT. 013, RW. 002, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, diwakili oleh Aditya Yogi Prabowo selaku Ketua Perkumpulan Teman Ahok

sebagai----- **Pemohon I;**

2. **Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI)**, berkedudukan di Wisma Kodel, Lt. 8, Jalan HR. Rasuna Said, Kav. B-4, Jakarta Selatan, diwakili oleh M. Fadjoel Rachman dan Saut Mangatas Sinaga, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum GNCI

sebagai ----- **Pemohon II;**

3. **Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKIB)**, berkedudukan di Jalan H. Naman Nomor 7, Pondok Kelapa, Jakarta Timur, diwakili oleh Reinhard Parapat dan Mustaghfirin, masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru

sebagai ----- **Pemohon III;**

4. **Tsamara Amany**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kalibata Tengah Nomor 4 C, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan

sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. **Nong Darol Mahmada**, merupakan Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Sepat I, Nomor 21, RT 007, RW 002, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan

sebagai ----- **Pemohon V;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing bertanggal 11 Juni 2016 memberi kuasa kepada Andi Syafrani, S.H., MCCL.; Muhammad Ali Fernandez, S.HI., M.H.; H. Irfan Zidny, S.H., S.Ag., M.Si.; Yupen Hadi, S.H.; Rivaldi, S.H.; Mellisa Anggraini S.H., M.H.; Unoto Dwi Yulianto, S.H., M.H., dan Ade Yan Yan Hasbullah, S.H.; kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Pengacara yang tergabung dalam ZiA & Partners Law Firm berkedudukan Gedung Darul Marfu Lantai 3, Jalan H. Zainudin Nomor 43 Radio Dalam, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 17 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 29 Juni 2016, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor

113/PAN.MK/ 2016 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 54/PUU-XIV/2016 pada tanggal 21 Juli 2016, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 3 Agustus 2016 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Agustus 2016, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Pasal 41 ayat (1) sepanjang frasa, *“dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan”*, Pasal 41 ayat (2) sepanjang frasa *“dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan”*, Pasal 41 ayat (3) sepanjang frasa, *“dan tercantum dalam DPT Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud”*, Pasal 48 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (7) dan Pasal 48 ayat (9) sepanjang kata *“tidak”* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) ke hadapan Mahkamah Konstitusi;

Adapun dasar-dasar dan pokok-pokok permohonan para Pemohon selengkapnya adalah sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

2. Bahwa Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan Peradilan umum, lingkungan Peradilan agama, lingkungan Peradilan militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
3. Bahwa objek permohonan yang diajukan para Pemohon adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan ketentuan pasal-pasal berikut ini:
 - a. Pasal 41 ayat (1) sepanjang frasa *“dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan”*;
 - b. Pasal 41 ayat (2) sepanjang frasa *“dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan”*;
 - c. Pasal 41 ayat (3) sepanjang frasa *“dan tercantum dalam DPT Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud”*;
 - d. Pasal 48 ayat (2) huruf b yang berbunyi, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri;
 - e. Pasal 48 ayat (7) yang berbunyi, *Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut*;
 - f. Pasal 48 ayat (9) sepanjang kata *“tidak”*.

Dengan demikian permohonan para Pemohon termasuk ke dalam salah satu kewenangan mengadili Mahkamah Konstitusi yaitu tentang menguji materil Undang-Undang terhadap UUD 1945;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

4. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasannya menyatakan *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
 - a. *perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
 - c. *badan hukum publik atau privat;*
 - d. *lembaga negara";*
5. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah ditentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
6. Bahwa para Pemohon terdiri dari Badan Hukum dan para perseorangan sebagai berikut ini:
 - 1) Pemohon I yaitu Perkumpulan Teman Ahok, berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 16 Juni 2015 tentang Pendirian Perkumpulan Teman Ahok dan berdasarkan mandat Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar yang berbunyi, *"kekuasaan tertinggi dalam organisasi ini adalah rapat pengurus"* dan Pasal 24 ayat (3) yang berbunyi, *"keputusan diambil dengan musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak"*, di mana berdasarkan Notulen Keputusan Rapat tanggal 10 Juni 2016 yang merupakan pengejawantahan

kekuasaan tertinggi secara mufakat Perkumpulan Teman Ahok memberikan mandat kepada Ketua untuk mewakili kepentingan Perkumpulan Teman Ahok di dalam dan di luar Pengadilan, karenanya Aditya Yogi Prabowo selaku Ketua Pengurus sah dan berhak mewakili Perkumpulan Teman Ahok;

Bahwa Perkumpulan Teman Ahok adalah satu-satunya wadah untuk penggalangan dukungan terhadap proses pencalonan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk mencalonkan diri kembali sebagai Gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan Tahun 2017 melalui Jalur Independen/ perseorangan;

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1), Perkumpulan Teman Ahok memiliki Visi antara lain untuk *"Menghimpun seluruh warga DKI yang punya keinginan menjadikan Jakarta lebih baik, tertata, manusiawi dan bebas dari korupsi di masa depan"*;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1), Perkumpulan Teman Ahok memiliki misi antara lain, *"Menampung aspirasi warga DKI Jakarta untuk lebih aktif dalam membangun Jakarta yang lebih baik"*;

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2), Perkumpulan Teman Ahok memiliki lingkup kegiatan, antara lain, *"Mengadakan komunikasi dan kerjasama yang proaktif antara organisasi serta pihak lain dalam meningkatkan dukungan terhadap Ahok"*;

Bahwa berdasarkan Notulen Rapat tertanggal 10 Juni 2106 diketahui bahwa yang diberikan mandat untuk mewakili Perkumpulan Teman Ahok di dalam dan di luar pengadilan adalah Ketua Pengurus yang dalam hal ini diwakili oleh Aditya Yogi Prabowo;

Bahwa sejak didirikan pada pertengahan tahun 2015 hingga kini, Perkumpulan Teman Ahok telah mengumpulkan dukungan Pemilih DKI Jakarta untuk mencalonkan kembali Basuki Tjahaja Purnama sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akan diadakan pada Tahun 2017, di mana hingga kini telah terkumpul dukungan lebih dari satu (1) juta Pemilih. Dengan dukungan sebanyak itu, Perkumpulan Teman Ahok sangat berkepentingan agar hak konstitusional masyarakat pendukung yang telah dikumpulkan tidak dicerai oleh peraturan perundang-undangan *in casu*

Undang-Undang yang dimohonkan diuji, demikian juga agar hak Basuki Tjahaja Purnama sebagai Bakal Calon yang akan dicalonkan tidak terhalangi. Demikian juga hak konstitusional masyarakat dan bakal calon yang akan mengajukan dirinya dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di daerah lainnya dan yang akan datang, jangan sampai tercederai oleh Undang-Undang. Atas dasar itulah, Pemohon I mengajukan permohonan ini;

- 2) Pemohon II yaitu Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI), merupakan Perkumpulan berbadan hukum yang dibuat berdasarkan Akta Nomor 04 bertanggal 17 Juni 2010 yang dibuat oleh Notaris Heni Herlianti, SH., dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor HU-170.AH.01.06 Tahun 2010 bertanggal 20 Desember 2010, yang berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 60/PUU-XIII/2015 telah diakui eksistensi dan posisi *legal standing*-nya oleh Mahkamah. Oleh karenanya, berdasarkan hal tersebut, Pemohon II telah sah memiliki *legal standing* dalam Permohonan ini;
- 3) Pemohon III yaitu Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKIB), merupakan Perkumpulan yang berbadan hukum berdasarkan Akta Nomor 1, tanggal 24 Februari 2014 tentang Pendirian Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru di hadapan Notaris Anita Manuela, SH., dan telah disahkan oleh Kemenkumham berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0006055.AH.01.07.Tahun 2013 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru, tanggal 25 September 2015, diwakili oleh Ketua Umum yaitu Reinhard Parapat dan Sekretaris Jenderal yaitu Mustaghfirin;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Anggaran Dasar PKIB memiliki visi yaitu *“menjadikan bangsa yang mempunyai kekuatan di dunia, baik dari sektor ekonomi, teknologi, seni budaya dan sumber daya manusia yang mandiri, adil, makmur, tentram, sejahtera dan mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945”*;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf a Anggaran Dasar PKIB memiliki misi antara lain *“memperjuangkan lahirnya undang-undang dan berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat kecil”*;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (2) huruf g Anggaran Dasar PKIB

memiliki misi antara lain “menciptakan suasana demokrasi yang adil dan bermartabat”;

Bahwa PKIB selaku Badan Hukum telah ikut serta dalam proses pengajuan Pasangan Calon melalui Jalur Perseorangan yakni Faisal Basri dan Biem Benyamin dalam Proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pemilihan Tahun 2012 lalu. Dan saat ini pun ikut bersama-sama dengan elemen masyarakat lainnya mengawal proses dan isu-isu demokrasi, termasuk, namun tidak terbatas pada, upaya mendorong majunya calon-calon yang dianggap memiliki kualitas dan kapasitas baik untuk mencalonkan diri dalam Pilkada melalui jalur perseorangan;

Bahwa pada praktik proses peradilan di Indonesia *legal standing* melalui *organization standing* telah diterima dan diakui, berdasarkan Putusan Mahkamah, yaitu:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-VII/2009 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun Yurisprudensi, yaitu:

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. Dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut;
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Karenanya berdasarkan hal tersebut di atas kedudukan Pemohon I,

Pemohon II dan Pemohon III dapat dikategorikan sebagai Badan Hukum, dan oleh karenanya mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, termasuk menjadi Pemohon dalam Uji Materil sebagaimana disebutkan dalam UU 24/2003;

4) Pemohon IV yaitu Tsamara Amany, merupakan warga negara Indonesia, NIK 3174086406960005, beralamat di Kalibata Tengah Nomor 4 C, RT. 002, RW. 007, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dan telah memberikan dukungan perseorangan terhadap Pencalonan Basuki Tjahaja Purnama dan Heru Budi Hartono untuk mencalonkan diri sebagai Pasangan Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta pada tahun 2017 ke Perkumpulan Teman Ahok;

5) Pemohon V yaitu Nong Darol Mahmada, merupakan warga negara Indonesia, Nomor NIK 3174046303750008, dan Pembayar Pajak dengan NPWP Nomor: 24.800.253.7.412.000, beralamat di Jalan Sepat I, Nomor. 21, RT.007, RW.002, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, selaku pendukung calon perseorangan yang telah menyerahkan Formulir dukungan, yang mendukung terciptanya iklim demokrasi dalam pemilu kepala daerah di DKI Jakarta berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis;

Pemohon IV s.d Pemohon V adalah perseorangan warga negara yang mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang dilanggar atau setidaknya berpotensi dilanggar oleh pasal-pasal yang diujikan di hadapan Mahkamah ini, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. Oleh karenanya, para Pemohon berhak untuk mengajukan Uji Materil sebagaimana disebutkan dalam UU 24/2003;

7. Bahwa Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) huruf b. memuat norma yang pada intinya mengatur syarat kumulatif bagi Pemilih yang dapat mengajukan dukungan kepada Calon Perseorangan harus termuat dalam DPT Pemilu atau pemilihan sebelumnya di daerah yang bersangkutan atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Norma ini berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon, antara lain hak-hak konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang

selengkapnya tertuang dalam Pokok Permohonan, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 41 tersebut memiliki makna Calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota yang maju melalui jalur perseorangan harus mendapatkan dukungan penduduk berdasarkan persentase tertentu, secara kumulatif yaitu:
 - 1) Calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota harus mendapatkan dukungan dari penduduk yang telah mempunyai hak pilih, dan;
 - 2) Penduduk yang telah mempunyai hak pilih dan mendukung tersebut harus telah terdaftar/termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan umum atau telah memilih dalam pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah yang bersangkutan atau dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
- b. Bahwa dengan demikian Calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota hanya dapat mendaftarkan diri melalui jalur perseorangan dengan dukungan dari penduduk yang pernah menjadi pemilih dalam pemilihan sebelumnya atau telah berusia di atas 17 tahun pada Pemilu sebelumnya;
- c. Bahwa sementara itu ada banyak sekali penduduk yang “baru pertama kali” mempunyai hak pilih karena baru berusia 17 tahun atau baru menikah yang memiliki keinginan untuk berpartisipasi dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah serta berkeinginan untuk mendukung Calon perseorangan untuk menjadi Calon Gubernur/Bupati/Walikota dan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota;
- d. Selain itu, kategori Pemilih yang dapat mengalami kerugian konstitusional adalah Pemilih yang bermigrasi dari satu wilayah ke wilayah lain dan telah memenuhi syarat batas minimal waktu 6 bulan atau satu tahun sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan rentang waktu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang dapat melebihi batas waktu tersebut, maka dapat dipastikan Pemilih yang bermigrasi dan sudah memiliki kartu identitas penduduk yang sah di wilayah barunya tidak terdaftar dalam DPT Pemilu sebelumnya atau DP4 yang ada. Jumlah penduduk migran ini di wilayah perkotaan tentunya cukup signifikan dari

tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan kota yang bersangkutan. Demikian juga dengan Pemilih yang bermigrasi secara urbanisasi ke kota besar. Dukungan yang diberikan oleh Pemilih kategori ini kepada Calon Perseorangan dapat dinyatakan tidak sah karena mereka tidak memenuhi syarat kumulatif yang dipersyaratkan oleh Pasal 41 *juncto* Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang *a quo*. Oleh karenanya hak konstitusional mereka dapat tercederai dengan keberlakuan norma pasal-pasal *a quo*;

- e. Bahwa Pemohon I yang salah satu aktivitasnya adalah menggalang dukungan untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atas nama Basuki Tjahaja Purnama dan Heru Budi Hartono mendapatkan banyak sekali pemilih pemula yang kemudian menjadi pendukung dan memberikan KTP-nya untuk pencalonan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Heru Budi Hartono. Dengan syarat Pemilih yang mendukung Paslon harus termuat dalam DPT Pemilu 2014, maka usia Pemilih yang dapat diterima dan memenuhi kualifikasi sebagai pendukung adalah harus di atas 20 Tahun. Hal ini karena terdapat rentang waktu sekitar 3 tahun antara 2014 hingga 2016 yang mana berarti Pemilih yang pada tahun 2014 belum berusia 17 tahun atau telah menikah belum termasuk dalam DPT, dan kini mereka telah menjadi Pemilih karena telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemilih. Berdasarkan pencatatan sementara, terdapat sekitar lebih dari 20.000 pemilih pemula yang belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu 2014 yang kini telah memenuhi syarat sebagai Pemilih pada tahun 2017 dan telah menyerahkan formulir dukungan untuk pencalonan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Calon Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 yang diserahkan kepada Perkumpulan Teman Ahok. Mereka semua terancam akan kehilangan hak konstitusional mereka jika norma yang termuat dalam Pasal 41 Undang-Undang *a quo* diberlakukan. Belum lagi jumlah Pemilih yang berasal dari penduduk pindahan yang telah secara resmi berdomisili hukum di wilayah DKI Jakarta yang pastinya tidak termuat dalam DPT Pemilu sebelumnya atau DP4. Dengan demikian, Pemohon I berpotensi dirugikan, juga demikian halnya ribuan Pemilih yang telah menyerahkan dukungannya untuk Basuki Tjahaja Purnama dan termasuk Basuki Tjahaja

Purnama sendiri dan bakal calon wakilnya Heru Budi Hartono, dengan keberlakuan norma pasal-pasal *a quo*;

- f. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III sebagai lembaga yang selama ini aktif dan ikut mengawal demokrasi, khususnya mendorong majunya calon perseorangan dalam pilkada-pilkada yang berlangsung selama ini di seluruh Indonesia juga mengalami kerugian dengan keberlakuan norma pasal-pasal *a quo*. Pasal-pasal tersebut berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara yang ingin maju menjadi pemimpin di daerahnya melalui jalur perseorangan, juga menghalangi hak-hak konstitusional warga negara Pemilih yang ingin mendukung majunya calon-calon terbaik versi mereka dalam Pilkada untuk memajukan daerahnya masing-masing;
 - g. Pemohon IV adalah pemilih pemula yang belum atau tidak termuat dalam DPT pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya. Pemohon IV secara personal tidak mengetahui apakah dirinya telah termasuk dalam DP4 yang ada di Dinas Dukcapil karena data tersebut hanya dimiliki oleh Dinas Dukcapil atau oleh KPU. Dengan adanya pasal-pasal *a quo*, hak Pemohon IV untuk mendukung dan mencalonkan seseorang dalam Pemilu kepala daerah DKI Jakarta menjadi terhalang atau setidaknya berpotensi terhalang. Bahwa Pemohon IV adalah penduduk yang baru mendapatkan hak pilih karena baru memenuhi kualifikasi Pemilih untuk Pilkada Tahun 2017 nanti. Pemohon IV telah memberikan dukungan tertulis dan menyerahkan fotokopi KTP kepada Pemohon I dengan tujuan pada saatnya nanti diproses ke KPU sebagai bukti bahwa Pemohon IV mendukung Cagub dan Cawagub Basuki Tjahaya Purnama dan Heru Budi Hartono untuk berkontestasi dalam Pilkada 2017;
 - h. Bahwa Pemohon V adalah warga DKI Jakarta yang mendukung pencalonan Basuki Tjahaya Purnama dan Heru Budi Hartono sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta melalui jalur perseorangan pada pilkada DKI Tahun 2017 dan telah menyerahkan Formulir dukungan melalui Perkumpulan Teman Ahok (Pemohon I) yang juga merasa dirugikan dengan keberlakuan pasal-pasal *a quo*;
8. Bahwa Pasal 48 ayat (7) dan ayat (9) mengandung norma tentang proses verifikasi faktual sebagai berikut:

- (7) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.
 - (9) Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.
9. Bahwa Pasal 48 ayat (9), dibaca bersama-sama dengan Pasal 48 ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), ayat (8), sehingga memiliki makna sebagai berikut:
- 1) KPU bersama-sama dengan calon perseorangan atau tim calon perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada PPS paling lambat 28 (dua puluh delapan) hari sebelum waktu pendaftaran dimulai untuk dapat dilakukan verifikasi faktual.
 - 2) Verifikasi faktual dilakukan paling lambat 14 hari.
 - 3) Verifikasi faktual dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.
 - 4) Dalam hal pendukung calon tidak bisa ditemui maka pasangan calon atau tim pasangan calon menghadirkan pendukung calon yang dimaksud ke kantor PPS paling lambat 3 hari setelah PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut.
 - 5) Jika pasangan calon tidak dapat menghadirkan pendukung dalam verifikasi faktual maka dukungan calon tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 - 6) Hasil verifikasi faktual tersebut (baik dukungan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat) tidak diumumkan.
10. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), Pasal 22E ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dengan norma Pasal 48 ayat (7) dan ayat (9) dengan alasan hukum sebagai berikut, yang secara rinci tertuang dalam Pokok Permohonan di bawah:
- a. Bahwa proses verifikasi faktual dilakukan pada hari kerja/jam sibuk dan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Hal tersebut membuka peluang tidak adanya pendukung calon pada saat dilakukan verifikasi faktual. Bisa karena pendukung tersebut sekolah, bekerja atau aktivitas lainnya;
 - b. Bahwa hitungan 3 hari sebagai waktu yang diberikan kepada Paslon atau timnya untuk menghadirkan pendukung dihitung dalam waktu hitungan 14

hari masa verifikasi. Bukan dihitung secara akumulatif. Yang berarti 3 hari masa untuk menghadirkan pendukung bukanlah waktu tambahan, tapi waktu pembagian masa pekerjaan dalam masa 14 hari verifikasi. Dengan demikian, maka penyebutan dan pemisahan waktu 3 hari sebagai masa untuk mendatangkan pendukung bukan sebagai masa leluasa, tapi masa yang tetap berpatokan pada waktu 14 hari dalam jadwal verifikasi. Pertanyaannya adalah bagaimana jika Pemilih didatangi di hari terakhir batas waktu 14 hari waktu verifikasi, apakah tetap akan diberikan masa waktu tambahan 3 hari untuk mendatangkannya jika tidak bisa ditemui, atau karena batas waktu 14 hari masa verifikasi telah berakhir, maka dengan sendirinya pemilih tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat? Di sinilah terletak masalah hukum yang memungkinkan terjadinya kerugian bagi Pemilih dan Paslon perseorangan yang didukungnya;

- c. Bahwa para Pemohon selaku pihak yang ikut aktif menggalang atau mendorong dukungan Calon Perseorangan atau yang ikut dalam pendudukan Calon Perseorangan berkepentingan untuk mengetahui persis siapa saja pendukung yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi faktual agar dapat segera dilakukan upaya aktif mendatangkan pendukung tersebut. Waktu yang diberikan haruslah cukup dan memberikan kepastian hukum agar hak konstitusional Pemilih tidak dilanggar. Dengan memastikan bahwa 14 hari waktu verifikasi terpisah dengan waktu 3 hari untuk mendatangkan pemilih maka dengan demikian dapat memberikan kepastian hukum bagi para pemilih untuk memastikan Paslon atau timnya dapat membantu PPS/PPL melakukan verifikasi faktual yang akurat dan dalam waktu yang wajar dan jelas. Selanjutnya, pengumuman sebisa mungkin dilakukan secara berkesinambungan agar upaya aktif untuk mendatangkan pendukung tersebut dapat segera dilakukan dan menjadi lebih transparan dan terbuka;
- d. Bahwa Pemohon I selaku pihak yang menggalang dukungan berkepentingan untuk mengetahui persis siapa saja pendukung yang tidak memenuhi syarat dalam verifikasi faktual sebagai bagian pertanggungjawaban Pemohon I terhadap orang-orang yang telah memberikan dukungan kepada Calon Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Heru Budi Hartono;

- e. Bahwa Pemohon IV dan Pemohon V memiliki kepentingan agar hasil verifikasi faktual tersebut pertama, diumumkan; kedua, pengumuman tersebut dilakukan pada saat proses verifikasi dalam rentang jangka waktu 14 hari bukan setelahnya; dan ketiga terdapat perbedaan dan ketegasan waktu yang jelas antara masa verifikasi 14 hari dengan masa 3 hari pemanggilan pendukung yang tidak dapat ditemui dalam proses verifikasi faktual. Dan yang paling penting adalah Pemohon IV dan Pemohon V diberikan waktu untuk mendatangi PPS setelah ada pengumuman tersebut agar dapat memberikan verifikasi faktual sehingga dukungan Pemohon VI dan Pemohon V dapat dikualifikasikan “memenuhi syarat”;
- f. Bahwa dalam hal Pemohon IV dan Pemohon V dianggap tidak memenuhi syarat sementara tidak ada pengumuman maka hal tersebut telah melanggar hak Pemohon IV dan Pemohon V dalam proses politik yang dijamin oleh UUD 1945;
- g. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III sangat berkepentingan dengan pembatalan norma pasal-pasal yang diujikan karena Pemohon II dan Pemohon III sebagai badan hukum yang aktif mendukung, mendorong, dan mencari calon pemimpin di daerah melalui Pilkada untuk didukung maju. Dan jika tidak mendapatkan dukungan Parpol, maka didorong calon tersebut menempuh jalur perseorangan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemohon II dan Pemohon III selama ini;
- h. Bahwa dengan demikian terang dan jelas adanya kerugian para Pemohon atas pemberlakuan ketentuan tersebut;
11. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut, jika pasal-pasal yang diujikan dinyatakan bertentangan atau setidaknya tidaknya dinyatakan konstitusional bersyarat, maka hak-hak konstitusional para Pemohon sebagai warga negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, akan dipulihkan. Oleh karenanya terdapat hubungan jelas kerugian yang diderita para Pemohon (*causal verband*) dengan adanya ketentuan pasal-pasal yang diujikan;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

III. Pokok Permohonan

13. Bahwa objek permohonan yang diajukan para Pemohon adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan ketentuan pasal-pasal berikut ini:

a. Pasal 41:

- (1) Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan :
 - a) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000,- (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10 % (sepuluh persen);
 - b) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000,- (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8.5 % (delapan setengah persen);
 - c) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000,- (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7.5 % (tujuh setengah persen);
 - d) Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000,- (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6.5 % (enam setengah persen);
 - e) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi di maksud.
- (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen)

jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

- (3) *Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam DPT Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud.*

b. Pasal 48:

- (1) *... dst;*
 (2) *Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:*
 a. *... dst;*
 b. *Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.*
 (3) *... dst;*
 (7) *Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut;*
 (8) *... dst;*
 (9) *Hasil verifikasi faktual berdasarkan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) tidak diumumkan.*

14. Bahwa pasal-pasal tersebut di atas bertentangan, atau setidaknya tidak sesuai, dengan kaedah normatif yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, berikut ini:
- a. Pasal 1 ayat (3), *“Negara Indonesia adalah negara hukum”.*
 b. Pasal 27 ayat (1), *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*
 c. Pasal 28D ayat (1), *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.*
 d. Pasal 28D ayat (3), *“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*

- e. Pasal 28I ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
- f. Pasal 18 ayat (5), “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.
- g. Pasal 22E ayat (1), “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Tentang Norma Syarat Kumulatif Pemilih Pendukung Calon Perseorangan Harus Termuat Dalam DPT Pemilu Atau Pemilihan Sebelumnya Atau DP4 Di Dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 48 ayat (2) huruf b.

- A. Norma Pendukung Calon Perseorangan Wajib Termuat Dalam DPT Pemilu/ Pemilihan Sebelumnya Adalah Norma Yang Bersifat *Ex Post Facto* Atau Retroaktif Yang Bertentangan Dengan Prinsip *Rechtstaat* Atau *Rule Of Law*;
- 15. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
- 16. Bahwa sebagai sebuah negara hukum, Indonesia melandaskan seluruh dasar tindakan, perbuatan, aktivitas, dan tatalaksana ketatanegaraannya dengan hukum (*government by law*) yang dibuat oleh para pembuat hukum, yakni Presiden bersama-sama dengan DPR [vide Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UUD] dan pembentukan hukum tersebut diatur dalam UU [vide Pasal 22A UUD] sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 17. Bahwa konsepsi Negara Hukum (*Rechtstaat*) dalam sistem negara Kontinental (khususnya Jerman) dipahami secara paralel dengan istilah *Rule of Law* dalam sistem hukum Anglo-saxon, meski dengan berbagai perbedaan dan keunikan historisnya masing-masing sebagaimana dijelaskan oleh Martin Krygier [*Rule of Law and Rechtsstaat*] in: James D. Wright (editor-in-chief), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 2nd edition, Vol 20. Oxford: Elsevier. pp. 780–787). Dalam pelbagai diskursus hukum, kedua istilah tersebut dipahami sebagai konsep utama untuk membedakannya dengan negara yang diatur berdasar kekuasaan orang per orang (*rule by men*);

18. Bahwa unsur Negara Hukum (*rechtstaat*) menurut Frederich Julius Stahl antara lain: a) Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; b) pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip trias politika; c) penyelenggaraan pemerintahan menurut Undang-Undang (*wetmatigheid van bestuur*); dan d) peradilan administrasi negara. Sedangkan *rule of law* mengandung unsur serupa yakni: a) adanya supremasi hukum; b) adanya kesamaan kedudukan di depan hukum; dan c) adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia;
19. Bahwa selain itu, terdapat parameter *rule of law* telah ditetapkan oleh beberapa para pemikir seperti Lon Fuller, Joseph Raz, John Finnis, dan Neil Mac Cormick, yang menurut Andrei Marmor ketentuan ini lebih banyak mengambil prinsip "*Morality of Law*" Lon Fuller (Andrei Marmor, *The Rule of Law and Its Limit, Law and Philosophy*, Vol. 23, Nomor 1 (Jan. 2004), pp. 1-43) yakni:
- Generality*: yakni ketentuan hukum dibuat pada level keumuman tertentu, tidak mengatur tindakan setiap individu, orang per orang, atau setiap jenis perbuatan;
 - Promulgation*: hukum harus diumumkan kepada subjek yang diatur;
 - No retroactive rules*: hukum mengatur perbuatan prospektif;
 - Clarity*: subjek yang diatur harus mengerti apa aturan yang dibuat dengan jelas;
 - No contradictory rules*: tidak bertabrakan dengan aturan lain yang ada;
 - No impossible prescription*: mungkin dilaksanakan;
 - Stability*: tidak gampang berubah;
 - Consistent application*: harus mampu menjaga kesesuaian antara perbuatan yang diatur dengan tindakan pada kasus yang ada, seperti dalam putusan pengadilan.
20. Bahwa norma yang termuat dalam Pasal 41 ayat (1) khususnya dalam frasa "*dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*" dan Pasal 41 ayat (2) dalam frasa "*dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*", Pasal 41 ayat (3) sepanjang frasa "*dan tercantum dalam DPT Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau Kabupaten/Kota*

dimaksud”, serta Pasal 48 ayat (2) huruf b menurut para Pemohon adalah sebuah syarat yang dikategorikan sebagai norma yang bersifat *ex post facto* atau retroaktif dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa tindakan pendukungan para pemilih terhadap Calon Perseorangan adalah tindakan yang ditujukan pada sebuah tujuan yang bersifat prospektif, yakni untuk mendukung seseorang yang dapat dicalonkan dalam Pemilihan yang akan datang, pemilihan yang belum berlangsung, tapi akan dilangsungkan dengan tahapan yang masih atau sedang berjalan atau bahkan baru direncanakan. Kongkretnya, tindakan yang dilakukan oleh Pemohon I misalnya, adalah perbuatan yang dilakukan untuk mendukung pencalonan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) untuk mencalon diri kembali dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta untuk Pemilihan yang akan dilaksanakan tahun 2017. Dan semua proses pendukungan terhadap pasangan calon perseorangan yang diatur di dalam Undang-Undang *a quo* ditujukan untuk perbuatan yang akan datang (prospektif), bukan untuk masa lampau (retrospektif);
- b. Frasa “Tercantum/Termuat dalam DPT Pemilu sebelumnya” adalah norma yang menyatakan perbuatan atau kategori yang jelas dan terang benderang bersifat ke belakang atau perbuatan yang sudah terjadi. Norma ini jelas bersifat sesuatu yang *ex post facto*, yakni setelah faktanya eksis, fakta tercantum dalam DPT Pemilu sebelumnya. Frasa “Pemilu sebelumnya” semakin menegaskan sifat dari *ex post facto* dalam syarat pemilih yang dapat diterima sebagai pendukung calon perseorangan dalam Undang-Undang *a quo*;
- c. Bahwa *ex post facto* dalam pengertian hukum terkait dengan prinsip hukum retroaktif, yang menurut Bryant Smith didefinisikan “setiap hukum yang menjadikan hak dan kewajiban saat ini tergantung pada perbuatan masa lampau” (*all laws that make present rights and duties depend on past events*) [dikutip dari W. David Slawson, *Constitutional and Legislative Considerations in Retroactive Lawmaking*, 48 *California Law Review* 216 (1960), h. 217]. Dalam konteks pasal yang diuji di sini, perbuatan saat ini (atau akan datang) yang dimaksud adalah “pendukung terhadap calon perseorangan”, sedangkan syarat masa lalu yang dilekatkan pada perbuatan tersebut adalah “tercatat dalam DPT

Pemilu sebelumnya”. Perdefinisi, ketentuan syarat dalam pasal yang diuji di sini telah memenuhi arti dan maksud dari tindakan retroaktif di atas;

- d. Bahwa secara linguistik, istilah “termuat” atau “tercantum” sendiri yang diformulasikan secara pasif oleh pembuat Undang-Undang dalam pasal *a quo* telah mengisyaratkan arti dan mengandung makna “yang telah selesai” atau “telah dilakukan”, dan ini semakin tegas bertambah majemuk (bertingkat) dengan adanya frasa “Pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir”. Denotasi waktu masa lampau dalam frasa yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang dalam pasal ini bukanlah samar, tetapi tegas dan sangat terang benderang, yang karenanya tidak dapat diartikan lain selain yang dituliskan dalam redaksi pasal tersebut;
- e. Bahwa selain itu, “tercantum/termuat dalam DPT” adalah sebuah tindakan yang bersifat dan menganut stelsel pasif. Semua pemilih dicantumkan secara arbiter oleh negara melalui sistem kependudukan dan bukan merupakan tindakan “*free will*” yang dikehendaki sendiri oleh para pemilih. Daftar Pemilih tetap (DPT) dibuat oleh pemerintah Cq. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di setiap wilayah yang akan disampaikan kepada Penyelenggara Pemilihan (Cq. KPU) untuk dicek ulang dan dilengkapi jika masih ada yang belum terdaftar. Kehendak sendiri para pemilih baru terbuka dan terlaksana jika mereka tidak terdaftar dalam DPT dan mereka menghendaki diri mereka masuk dalam daftar DPT dengan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan, atau dimasukkan dalam DPT tambahan oleh KPU, baik mereka menghendaki atau tidak;
- f. Bahwa dengan situasi yang bersifat *ex post facto* dan berdasar pada stelsel pasif, maka sudah pasti ketentuan syarat normatif yang dikandung pasal-pasal ini membawa kerugian konstitusional yang nyata kepada setiap pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih saat UU disahkan, yang tidak tercantum dalam DPT Pemilu atau pemilihan sebelumnya, dan yang ingin memberikan dukungannya kepada calon perseorangan di wilayahnya. Tidak semua pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih sadar bahwa dia telah tercantum dalam DPT Pemilu atau pemilihan sebelumnya, terlebih jika dia belum pernah

menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu atau pemilihan sebelumnya. Ditambah lagi untuk pemilih yang baru saja masuk dalam kategori Pemilih menurut UU, yakni telah berusia 17 tahun atau telah menikah [vide Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015], yang tentu pada Pemilu atau pemilihan sebelumnya tidak termuat dalam DPT. Dengan demikian, norma pasal ini telah menegaskan dan memberikan perlakuan yang berbeda atau diskriminatif terhadap Pemilih berdasarkan status “*termuat atau tidak termuat dalam DPT Pemilu atau pemilihan sebelumnya*”, apalagi untuk sebuah perbuatan yang baru akan dilaksanakan Pemilih di masa mendatang;

- g. Bahwa norma baru ini telah memunculkan sebuah klasifikasi atau kategori atau bahkan status baru untuk Pemilih, yakni “Pemilih yang termuat” atau “Pemilih yang tidak termuat” dalam DPT Pemilu atau pemilihan sebelumnya. Pengkategorian ini secara hukum sah semata karena UU memang berwenang untuk memberikan pembatasan terhadap hak warga negara dengan memberikan kategori atau klasifikasi yang tentu harus sah dan berdasar pada konstitusi. Hanya saja, sebagaimana telah diuraikan di atas, kategori dikotomis yang diberikan oleh pasal-pasal yang diujikan di sini telah secara nyata bertentangan dengan Konstitusi karena bersifat *ex post facto* atau mengandung norma retroaktif;
21. Bahwa sebagaimana telah disebutkan, salah satu unsur elementer dalam sebuah negara yang menganut prinsip hukum, baik dalam konsep *Rechtstaat* ataupun *rule of law* di atas, adalah harus adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Di mana salah satu bagian yang diberikan justifikasinya sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah pelarangan adanya hukum yang bersifat retroaktif, yang dalam UUD 1945 telah ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (1). Akan tetapi ketentuan tersebut secara spesifik hanya terkait dengan konsep hukum pidana, yakni “hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut”;
22. Bahwa meskipun demikian, karena Indonesia adalah negara hukum, berdasarkan pada prinsip *rule of law* yang dikemukakan oleh Lon Fuller di atas, maka sudah dipatutnya, segala jenis hukum yang diberlakukan tidak boleh melanggar salah satu prinsip dari delapan (8) prinsip *rule of law* di atas. Konsep hukum tidak berlaku surut (retroaktif) tidak hanya berlaku dalam

ranah hukum pidana semata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, tetapi juga harus berlaku general untuk semua produk perundang-undangan. Prinsip non-retroaktif adalah sebuah prinsip universal yang tidak boleh dilanggar, apalagi untuk urusan yang fundamental, dalam hal ini adalah *right to be candidate, in casu* calon perseorangan, yang telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam putusan-putusannya, antara lain Putusan Nomor 5/PUU-V/2007 bertanggal 23 Juli 2007 dan Putusan Nomor 35/PUU-VIII/2010 bertanggal 30 Desember 2010 sebagai sebuah mekanisme politik yang konstitusional;

23. Bahwa oleh karena secara nyata norma yang dikandung pasal-pasal *a quo* mengandung unsur retroaktif yang tidak sesuai dengan prinsip *Rule of Law* dan Negara Hukum, maka sudah seharusnya Mahkamah menyatakan Pasal 41 ayat (1) khususnya frasa “*dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*” dan Pasal 41 ayat (2) frasa “*dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*”, Pasal 41 ayat (3) sepanjang frasa “*dan tercantum dalam DPT Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud*” serta Pasal 48 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Konstitusi, khususnya Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
 - B. Norma Pendukung Calon Perseorangan Wajib Termuat/Tercantum Dalam DPT Pemilu/Pemilihan Sebelumnya Adalah Norma Yang *Distingtif*, Diskriminatif, dan Tidak Adil.
24. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam poin Nomor 20 huruf g di atas, ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) huruf b Undang-Undang *a quo* telah menciptakan sebuah kategori Pemilih baru dalam konteks Pemilih yang dapat mendukung Calon Perseorangan di Pilkada, yakni: a) Pemilih yang termuat dalam DPT; dan b) Pemilih yang tidak termuat dalam DPT; dalam Pemilu/Pemilihan sebelumnya;
25. Bahwa klasifikasi atau kategorisasi Pemilih di sini tidak saja bersifat retroaktif dari aspek waktu, tetapi juga memunculkan sesuatu yang sangat *distingtif*, dalam arti menghilangkan kesamaan status warga negara (Pemilih) di dalam

hukum (*equality before the law*) yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

26. Bahwa perlakuan yang tidak sama ini dapat dilihat secara langsung dalam proses pendudukan Calon Perseorangan yang dilakukan oleh Pemilih yang tidak termuat dalam DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 48 Undang-Undang *a quo*, yakni dalam proses verifikasi administratif. Secara administratif, proses awal pemeriksaan KPU terhadap dukungan Calon Perseorangan adalah dengan melakukan pengecekan ada atau tidaknya nama Pemilih yang mendukung tersebut di dalam DPT pemilu terakhir atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan/DP4 [vide Pasal 48 ayat (2) huruf b]. Jika Pemilih tidak ada dalam daftar tersebut, maka otomatis hak dukungannya dihilangkan oleh KPU, secara administratif;
27. Bahwa penghilangan hak konstitusional seorang pemilih untuk mendukung Calon Perseorangan hanya dilakukan secara administratif, dan hanya karena dia masuk dalam kategori Pemilih yang tidak termuat dalam DPT Pemilu/pemilihan sebelumnya;
28. Bahwa meskipun Undang-Undang *a quo* memperluas arti DPT dalam Pasal 41 dengan menambahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dalam Pasal 48, bukan berarti hak seluruh Pemilih yang mendukung Calon Perseorangan telah terlindungi semuanya. Masih terdapat ruang di mana Pemilih masih kehilangan hak konstitusional untuk mendukung Calon Perseorangan, antara lain Pemilih yang baru saja berpindah domisili tetapi telah melebihi batas waktu 6 bulan atau satu tahun yang dipersyaratkan oleh UU. Pemilih jenis ini sudah dipastikan tidak masuk dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang ada di Dinas Dukcapil, apalagi jika rujukannya adalah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan pada tahun Pemilu diadakan. Untuk daerah urban seperti Ibukota Jakarta dan daerah kota lainnya, pemilih yang bermigrasi wilayah dan berganti KTP dapat dipastikan berjumlah cukup banyak dan signifikan dari waktu ke waktu, apalagi jika acuannya adalah dari tahun Pemilu diadakan, yakni tahun 2014 lalu, hingga ke tahun 2018 nanti, batas akhir periode putaran Pilkada serentak terakhir sebelum Pemilu 2019;

29. Bahwa dengan pengategorian Pemilih secara kontradiktif-administratif di atas, telah terjadi sebuah tindakan yang membuat Pemilih tidak sama di mata hukum, hanya karena urusan “termuat atau tidak”, yang mana perbuatan ini sekali lagi bukan atas kehendak dari Pemilih itu sendiri, tetapi “dipaksa” oleh sistem administrasi kependudukan, dan di luar kontrol dari Pemilih secara langsung;
30. Bahwa kategori distingtif pemilih secara administratif ini kemudian pada gilirannya memunculkan sebuah upaya diskriminasi Pemilih berdasarkan pada aspek-aspek tertentu, antara lain, aspek usia dan aspek pendatang baru dan pendatang lama. Dari aspek usia, dengan norma yang tercantum di pasal yang diujikan di sini, dapat dikatakan bahwa akan terjadi pengeliminasian Pemilih yang berusia sekitar 17-21 tahun yang telah ikut mendukung Calon Perseorangan pada tahun ini, tahun 2016 untuk Pilkada Tahun 2017, karena hampir dipastikan nama mereka tidak tercantum dalam DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya. Kalaupun dikatakan bahwa nama mereka mungkin akan masuk dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, pertanyaannya siapa yang tahu dan yang berhak memiliki data tersebut? Pemilih atau Dinas Dukcapil, atau KPU? Yang pasti Pemilih tidak pernah diberikan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), dan daftar tersebut tidak pernah dipublikasikan secara resmi, berbeda dengan DPT yang mungkin masih bisa diakses secara publik oleh Pemilih. Dengan situasi seperti tersebut, maka potensi diskriminasi Pemilih berdasarkan usia sangat mungkin terjadi, dan karenanya para Pemilih pemula tersebut sangat besar kemungkinan tereliminasi dalam dukungan Calon Perseorangan;
31. Bahwa Pemilih lain yang juga berpotensi kehilangan haknya dan karenanya terdiskriminasi dengan pemilih lainnya adalah pemilih pendatang baru yang telah lebih dari 6 bulan atau satu tahun berdomisili di wilayah yang akan menyelenggarakan pemilihan dan telah berganti KTP atau identitas kependudukan lainnya di wilayah tersebut. Para pemilih jenis ini juga sudah dipastikan tidak masuk dalam DPT dalam Pemilu sebelumnya untuk pengajuan Calon Perseorangan dalam Pilkada Tahun 2017 dan 2018 karena data DPT yang paling akhir adalah DPT Pemilu tahun 2014. Pemilih pendatang baru ini terdiskriminasi dengan Pemilih pendatang lama yang sudah termuat di DPT karena aspek “kebaruannya” sebagai Pemilih;

32. Bahwa perlakuan yang berbeda terhadap Pemilih yang tidak termuat dalam DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya tersebut memunculkan sebuah jenis diskriminasi yang bersifat administratif. Di mana tindakan diskriminatif atas dasar apapun adalah perbuatan yang melanggar Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
33. Bahwa dalam bentuknya yang lebih lanjut, klasifikasi/kategorisasi distingtif-administratif di atas melahirkan persoalan terkait dengan rasa keadilan kepada setiap Pemilih. Pemilih yang tidak termuat dalam DPT Pemilu/pemilihan sebelumnya, karena secara otomatis tidak lulus verifikasi administratif, terdiskriminasi dengan alasan administrasi, pada gilirannya mengalami perlakuan dan situasi ketidakpastian hukum yang adil karena dia dihilangkan atau digugurkan hak dukungannya kepada Calon Perseorangan untuk alasan yang dia tidak ketahui secara langsung (karena yang pegang DPT dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan hanyalah KPU dan Dinas Dukcapil) serta tidak melakukan perbuatan apapun sebelumnya (karena tidak pernah mendaftarkan diri sebagai Pemilih dalam DPT atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan). Kedua alasan pengguguran hak dukungan seorang Pemilih untuk Calon Perseorangan dinegasikan atas dasar Undang-Undang yang mana hal tersebut sama sekali tidak berhubungan dengan sesuatu yang dia lakukan sendiri. Artinya norma ini “membelenggu” hak politik pada diri seorang Pemilih dengan kewajiban yang tidak melekat di dalam dirinya, tetapi di luar kapasitas dirinya sendiri. Dalam kondisi di luar kapasitas diri dan perbuatan seorang Pemilih di masa lalu, dia harus terikat pada perbuatan yang dia lakukan saat ini, adalah sebuah posisi ketidakadilan yang serius. Tidak adil karena seseorang dapat kehilangan haknya begitu saja oleh sesuatu yang bukan perbuatannya. Dan ketidakadilan “masa lalu” tersebut tidak boleh menjadi hukum atau norma yang mengikat seseorang “masa kini”, karena sesuai dengan prinsip hukum universal, yakni “hukum tidak boleh hadir dari kondisi ketidakadilan” (*lex non oritur ex injuria*). Dan hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap warga negara mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;
34. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, secara nyata norma yang dikandung Pasal 41 dan Pasal 48 ayat (2) huruf b Undang-Undang *a quo* mengandung

unsur perlakuan yang tidak sama di depan hukum, menciptakan diskriminasi, dan melahirkan ketidakadilan, maka sudah seharusnya Mahkamah menyatakan Pasal 41 ayat (1) khususnya frasa “*dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*” dan Pasal 41 ayat (2) frasa “*dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*”, Pasal 41 ayat (3) sepanjang frasa “*dan tercantum dalam DPT Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud*” serta Pasal 48 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Konstitusi, khususnya Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

- C. Norma Pendukung Calon Perseorangan Wajib Termuat/Tercantum Dalam DPT Pemilu/Pemilihan Sebelumnya Adalah Tafsiran Ekseisif dan Keablasan Oleh Pembuat Undang-Undang Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 Untuk Mempersulit Calon Perseorangan
35. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal yang diujikan di sini adalah norma yang dihasilkan dari interpretasi yang ekseisif atau keablasan oleh pembuat Undang-Undang dari norma yang dikandung dalam Putusan Mahkamah Nomor 60/PUU-XIII/2015 yang dimaksudkan dengan secara sengaja untuk semakin mempersulit majunya calon perseorangan dalam Pilkada, yang pada gilirannya dapat membuat hilangnya hak setiap warga negara, dalam hal ini calon perseorangan, untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
36. Bahwa dalam putusan *a quo*, Mahkamah hanya memberikan sebuah tafsiran konstitusional terkait dengan ketentuan mengenai persentase dukungan calon perseorangan yang mengacu pada jumlah DPT, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah dalam Putusan tersebut sebagai berikut:

“[3.15.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan pada sub-paragraf [3.15.1] sampai dengan [3.15.3] di atas, agar terdapat kepastian hukum yang adil sekaligus memenuhi prinsip persamaan di hadapan hukum dan tidak menghalangi hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Mahkamah berpendapat bahwa basis perhitungan untuk menentukan persentase dukungan bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah menggunakan jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih

yang dalam hal ini direpresentasikan dalam daftar calon pemilih tetap di masing-masing daerah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan daftar calon pemilih tetap dalam hubungan ini adalah daftar calon pemilih tetap pada Pemilihan Umum sebelumnya;

[3.15.5] bahwa dengan demikian Mahkamah berpendapat, Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak diartikan bahwa dasar perhitungan persentase dukungan bagi perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota) adalah mengacu pada daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum sebelumnya. Dengan kata lain, agar menjadi konstitusional maka ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 yang mendasarkan persentase dukungan perseorangan yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah yang menggunakan ukuran jumlah penduduk haruslah dimaknai menggunakan ukuran jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana tertuang dalam daftar calon pemilih tetap di masing-masing daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;

37. Bahwa berdasarkan pada pendapat hukum Mahkamah di atas, secara eksplisit dan verbatim, norma yang dimuat dalam Putusan *a quo* adalah “ukuran jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih”, bukan “jumlah dan penduduk” sebagaimana dimuat dalam norma pasal-pasal yang diujikan di sini. Pemuatan frasa “dan termuat” atau “tercantum” dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) huruf b dalam Undang-Undang *a quo* karenanya merupakan kehendak pembuat Undang-Undang yang tidak sejalan dan senafas dengan putusan *a quo*, yang memiliki tujuan tersendiri dan tidak sesuai dengan Konstitusi sebagaimana telah para Pemohon uraikan di atas;
38. Bahwa pemuatan frasa “dan termuat” atau “tercantum” memiliki dampak yang sangat serius secara hukum bagi setiap calon Perseorangan yang telah bekerja sejak jauh hari, bahkan sejak Undang-Undang ini belum ditetapkan dan diubah. Yakni dampak terhadap pengurangan jumlah dukungan yang telah menyerahkan fotokopi KTP elektronik dan surat dukungan mereka terhadap calon perseorangan, serta dampak teknis yang luar biasa dalam kerja kolektif Calon Perseorangan bersama timnya untuk kembali menyeleksi, siapa dan berapakah pendukung mereka yang tidak termuat dalam DPT Pemilu/pemilihan sebelumnya. Padahal waktu yang tersedia sudah sangat mepet dan terbatas, karena Undang-Undang *a quo* disahkan dan diundangkan hanya kurang dari 2 (dua) bulan sebelum tahapan penyerahan

syarat dukungan Calon Perseorangan kepada KPU, dengan asumsi tahapan penyerahan syarat dukungan Calon Perseorangan diserahkan pada bulan Agustus 2016, untuk Pilkada serentak Tahun 2017. Dengan demikian, hampir dipastikan akan banyak sekali Calon Perseorangan yang gagal mendaftar atau maju untuk Pilkada Serentak Tahun 2017 mendatang karena adanya tambahan syarat yang dimuat oleh ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) *juncto* Pasal 48 ayat (2) huruf b Undang-Undang *a quo* perubahan ini;

39. Bahwa syarat normatif dalam frasa “dan termuat/tercantum dalam DPT” mereduksi dan menciderai pertimbangan konstitusional yang selalu dipakai oleh Mahkamah dalam pelbagai putusannya, khususnya terkait dengan masalah Calon Perseorangan, yang mengingatkan akan pentingnya prinsip demokrasi dengan pelibatan seluas-luasnya rakyat dalam proses politik, tidak saja dalam hak untuk memilih (*right to vote*) tapi juga partisipasi dalam menggunakan haknya untuk dipilih atau mencalonkan diri dalam proses pemilihan (*right to be candidate*), sebagai perwujudan konkret demokrasi deliberatif di negeri ini. Hal ini ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Nomor 60/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015, hal. 69 sebagai berikut:

“...Keterlibatan rakyat yang seluas-luasnya adalah manifestasi ideal demokrasi bahwa sesungguhnya rakyatlah yang telah mengambil keputusan perihal apa yang terbaik yang akan diberlakukan bagi dirinya. Peran serta atau partisipasi rakyat yang seluas-luasnya itu tidaklah semata-mata diukur dari seberapa besar keterlibatan rakyat (yang telah mempunyai hak pilih) dalam menggunakan haknya untuk memilih (right to vote) melainkan juga dari partisipasi mereka dalam menggunakan haknya untuk dipilih atau mencalonkan diri dalam proses pemilihan (right to be candidate). Inilah salah satu perwujudan atau bentuk demokrasi deliberatif yang jamak diberlakukan di berbagai negara yang tujuannya adalah melengkapi kekurangan yang terjadi dalam model demokrasi perwakilan (representative democracy), terutama kecenderungannya menjadi elitis...”

Merujuk pada pertimbangan Mahkamah di atas, penambahan frasa “termuat/tercantum dalam daftar pemilih tetap” pada pasal-pasal *a quo* yang secara langsung berpengaruh dan berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah pemilih yang telah atau akan memberikan dukungan kepada Calon Perseorangan yang akan mencalonkan diri, khususnya pada Pilkada Serentak Tahun 2017 yang dimulai penyerahan berkas dukungannya pada sekitar Agustus 2016 ini, telah melenceng dari tujuan besar konstitusional yang digariskan Mahkamah terkait dengan Calon Perseorangan, yakni mendorong dan meningkatkan partisipasi rakyat dalam menggunakan haknya

- untuk dipilih atau mencalonkan diri dalam pemilihan (*right to be candidate*). Alih-alih memperbesar ruang partisipasi, norma baru dalam Pasal 41 yang telah pernah di-review oleh Mahkamah ini dan Pasal 48 ayat (2) huruf b malah semakin dipersempit norma dan maknanya dalam rangka penumbuhan partisipasi rakyat, dengan mengklasifikasi Pemilih menjadi dua sebagaimana telah diuraikan di atas: termuat dan tidak termuat dalam DPT;
40. Bahwa norma pasal-pasal *a quo* juga dengan sendirinya berdampak terhadap penghilangan hak konstitusional Calon Perseorangan yang didukung oleh para pemilih pendukungnya untuk memperoleh kesempatan yang sama pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Ketika pemilih yang mendukung Calon Perseorangan terhalangi haknya, maka secara resiprokal yang ikut mengalami kerugian adalah calon yang didukungnya. Penghilangan hak pemilih yang tidak termuat dalam DPT Pemilu sebelumnya untuk dapat mendukung calon perseorangan berkorelasi langsung dengan hilangnya hak calon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Padahal salah satu alasan konstitusional yang diberikan oleh Mahkamah dalam penetapan legalitas calon perseorangan dalam Pilkada adalah hak setiap individu untuk dipilih dalam rangka memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Selain itu, hak ini dimaksudkan juga sebagai “jalan tengah” untuk memperkuat demokrasi prosedural dan deliberatif melalui Pemilihan untuk tetap menjaga agar partai politik dapat memperbaiki diri dan mengoreksi eksistensinya sebagai pilar demokrasi dengan menciptakan ruang kontestasi baru, selain sesama partai politik dalam Pilkada;
41. Bahwa oleh karena secara nyata norma yang dikandung pasal-pasal *a quo* mengandung norma yang keluar dan menyimpang dari norma Putusan Mahkamah Nomor 60/PUU-XIII/2015 serta membatasi hak seseorang untuk memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan, maka sudah seharusnya Mahkamah menyatakan Pasal 41 ayat (1) khususnya frasa “dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan” dan Pasal 41 ayat (2) frasa “dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan”, Pasal 41 ayat (3) sepanjang frasa “dan tercantum dalam DPT

Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud', serta Pasal 48 ayat (2) huruf b bertentangan dengan Konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;

Tentang Verifikasi Faktual Dalam Pasal 48 ayat (3b) dan ayat (3d)

- D. Ketentuan "3 Hari Terhitung Sejak PPS Tidak Dapat Menemui Pendukung" Dan "Tidak Diumumkan" Dalam Verifikasi Faktual Menciptakan Pilkada Yang Tidak Demokratis Serta Tidak Luber Dan Jurdil
42. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 telah secara tegas menyatakan bahwa "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*";
 43. Bahwa frase dipilih secara demokratis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dan elemen-elemen demokrasi harus terwujud dalam setiap rangkaian proses pemilihan kepala daerah dan wakilnya, baik sebelum, pas pelaksanaan maupun paskapelaksanaan Pilkada;
 44. Bahwa demokrasi selalu meniscayakan metode, yakni adanya prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan melalui perjuangan kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat (Huntington,1984; 1993). Menurut Huntington pula, Pemilu atau pemilihan langsung adalah cara kerja demokrasi;
 45. Bahwa Pemilu sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi harus dilaksanakan secara Luber dan Jurdil, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1). Meskipun yang dimaksud oleh pasal tersebut adalah Pemilu untuk Pilpres dan Pileg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2), akan tetapi Pilkada sebagai sebuah jenis Pemilihan langsung, juga menganut asas yang sama sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UU Nomor 1/2015. Lagi pula asas Luber dan Jurdil tidak dapat dipisahkan dari Pilkada, meski bukan disebut sebagai Pemilu menurut Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945, karena Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan konstitusi harus dilakukan secara demokratis. Dengan menganut sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang harus dilaksanakan secara demokratis, maka dengan sendirinya asas dan prinsip Luber dan Jurdil menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam Pemilihan kepala daerah, karena asas Luber

dan Jurdil adalah salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur demokratis atau tidaknya sebuah pemilihan secara langsung. Atas dasar itulah maka asas ini juga dicantumkan sebagai asas yang melekat dalam Pilkada sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 UU Nomor 1/2015;

46. Bahwa menurut Guy S. Goodwin-Gill, dalam buku *Free and Fair Elections: Intenational Law and Practices* berdasarkan *kesepakatan Inter Parliamentary Union (IPU) di Geneva* tahun 1994 mengatakan bahwa ada sepuluh rangkaian dalam proses Pemilu/Pemilihan yang menjadi batu ujian demokratis tidaknya sebuah pemilu. Yakni: (1) Sistem dan Undang-Undang Pemilu; 2) Pembatasan konstituensi; 3) Pengelolaan pemilu; 4) Hak pilih; 5) Pendaftaran pemilih; 6) Pendidikan kewarganegaraan dan informasi kepada pemilih; 7) Calon, partai, dan organisasi politik, termasuk pendanaan; 8) Kampanye pemilu, termasuk perlindungan dan penghormatan HAM, pertemuan-pertemuan politik dan akses dan liputan media; 9) Pencoblosan, pemantauan dan hasil pemilu; 10) Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Kesepuluh indikator ini dijadikan dasar untuk mengukur Luber dan Jurdil-nya sebuah pemilihan atau tidak;
47. Bahwa berdasarkan hal di atas, asas Luber dan Jurdil dalam Pemilihan secara langsung tidak dapat dipisahkan dan bahkan menjadi satu kesatuan dengan prinsip demokratis dalam Pemilihan langsung. Singkatnya, Pemilihan langsung dapat disebut demokratis jika dilaksanakan dengan penerapan asas Luber dan Jurdil, pun sebaliknya jika asas Luber dan Jurdil telah dilaksanakan maka Pemilihan tersebut dapat disebut sebagai Pemilihan yang berlangsung secara demokratis;
48. Bahwa salah satu dari indikator Luber dan Jurdil atau demokratisnya Pemilihan adalah sebagaimana dalam poin nomor 6 di paragraf ke. 46 di atas adalah "informasi kepada pemilih". Di mana informasi yang dimaksud di sini tentunya adalah informasi yang umum menyangkut hak pemilih dalam rangka menggunakan hak pilihnya, termasuk *in casu* dalam proses menggunakan haknya untuk mendukung calon perseorangan yang telah dinyatakan konstitusional oleh Mahkamah;
49. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang yang diujikan di sini, menurut para Pemohon, telah melanggar atau setidaknya berpotensi

melawan norma-norma konstitusi di atas, selain melanggar norma memberikan kepastian hukum yang adil, dengan alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (7) yang mengatur waktu paling lambat 3 hari bagi pasangan calon untuk menghadirkan pendukungnya sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut berlaku dalam rentang waktu 14 hari masa verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3). Hal ini dapat dipahami dari frasa “sejak PPS tidak dapat menemui pendukung” yang berarti masa 3 hari berlangsung dalam masa penemuan langsung pendukung di periode 14 hari yang dijadwalkan. Demikian juga praktik selama ini yang berlaku sebagaimana tertuang dalam PKPU Nomor 9/2015;
- b. Bahwa rangkaian proses verifikasi faktual selama 14 hari yang dilakukan PPS/PPL di lapangan tidak diketahui jadwal rinciannya untuk bertemu dengan siapa atau pendukung mana, kecuali diketahui oleh PPS/PPL itu sendiri. Contohnya, seorang PPL di satu RW sebuah Kelurahan/Desa mendapatkan jatah verifikasi sebanyak 50 orang untuk masa verifikasi selama 14 hari. Maka penentuan siapa yang akan ditemuinya lebih dulu atau belakangan adalah kewenangan atau kehendak dari petugas itu sendiri. Pemilih tidak mengetahui jadwal persis kapan petugas PPL/PPS datang menemuinya dalam rentang waktu 14 hari tersebut;
- c. Bahwa dengan memasukkan masa 3 hari untuk mendatangkan pemilih pendukung dalam rentang waktu 14 hari masa verifikasi faktual mengakibatkan beberapa persoalan yang berakibat pada hilangnya informasi kepada Pemilih atau setidaknya menutup ruang Pemilih untuk secara aktif dan partisipatif melakukan pengecekan dukungannya dalam tahap verifikasi faktual. Yakni: 1) Jika sampai berakhir masa 14 hari verifikasi faktual, Paslon, Tim Paslon, atau pemilih pendukungnya tidak dapat lagi membela haknya untuk memastikan dukungannya. Padahal misalnya, seorang pemilih telah menunggu kedatangan petugas PPL/PPS sampai hari terakhir, karena dia tidak tahu kapan jadwal dia didatangi. Ternyata sampai hari terakhir, dia tidak kunjung didatangi petugas. Penantian pemilih pendukung tersebut sia-sia karena setelah habis masa 14 hari tersebut, dukungannya dinyatakan tidak memenuhi

syarat. Upaya aktif untuk membela hak dukungan ini hanya berada di kekuasaan tim Paslon pada saat Pleno PPS/PPK/KPU, dan sangat tergantung pada tingkat komunikasi yang baik dan lancar antara pendukung tersebut dengan Tim Paslon. 2) Seandainya pun Pemilih pendukung tersebut secara aktif mendatangi Kantor PPS dalam masa rentang 14 hari waktu verifikasi faktual, ternyata petugas yang bertugas melakukan verifikasi terhadap dirinya sedang bertugas untuk melakukan verifikasi pendukung yang lain, maka sudah barang tentu tindakan aktif pendukung ini tidak membuahkan hasil karena katakanlah dia bertemu dengan petugas lain di Kantor PPS, apakah kemudian petugas lain tersebut berhak memverifikasi diri pendukung yang datang tersebut sedangkan berkas dukungannya dipegang oleh petugas yang sedang bertugas di lapangan?

- d. Bahwa pelbagai persoalan teknis akan muncul dan dapat terjadi di lapangan dalam proses verifikasi faktual tersebut karena pelbagai faktor dan alasan. Yang sebenarnya pengaturan masalah teknis ini sebenarnya tidak perlu dibuat dan dimuat di dalam sebuah Undang-Undang, tetapi cukup dalam peraturan teknis KPU, yang memungkinkan fleksibilitas pelaksanaannya di lapangan sesuai kondisi dan keadaan daerah yang sangat berbeda antar satu dengan lainnya di negeri majemuk ini. Karena sesuai dengan prinsip *generality* dalam *rule of law* menurut Lon Fuller di atas, norma sebuah Undang-Undang harusnya cukup pada aspek umum, tidak teknis detail. Namun karena pengaturan teknis ini ditempatkan oleh pembuat Undang-Undang dalam pasal tersendiri, maka komplikasi hukum menyangkut pelaksanaan norma ini menjadi serius dan harus dipertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan konstitusional agar jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang;
- e. Bahwa oleh karena itu, agar memberikan informasi yang lebih baik, *fair*, dan pasti kepada pemilih sebagai pelaksanaan dari prinsip Luber dan Jurdil mengenai pengaturan waktu 3 hari untuk mendatangkan Pemilih ini dalam proses verifikasi faktual, maka sudah seharusnya ketentuan limitasi 3 hari dalam Pasal 48 ayat (7) ini ditafsirkan 3 hari setelah batas waktu 14 hari masa verifikasi faktual sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 ayat (3) berakhir. Artinya pelaksanaan verifikasi

faktual dilakukan dengan rincian masa 14 hari ditambah 3 hari masa untuk mendatangkan pendukung setelah masa verifikasi faktual awal berakhir. Dengan demikian, ada beberapa aspek kemanfaatan dalam pemilihan dua fase ini secara terpisah dalam dua waktu yang berbeda: 1) Paslon, Tim Paslon, atau Pemilih pendukung mendapatkan kepastian dan dapat mengatur waktu dengan baik. Yakni jika setelah masa 14 hari dijadwalkan ternyata pendukung tersebut tidak juga didatangi petugas PPL/PPS maka dia atau timnya dapat secara aktif dan mendorong partisipasi pendukungnya untuk mendatangi Kantor PPS melakukan pengecekan secara langsung dan aktif. 2) Hal ini pun akan sangat membantu petugas lapangan PPL/PPS untuk mendapatkan kepastian waktu menunggu kedatangan Tim Paslon bersama pendukungnya atau pendukung paslon sendiri di kantor PPS selama 3 hari berturut-urut. 3) Proses dan upaya untuk mendorong partisipasi pendukung secara aktif mengawal dukungannya dapat terciptanya karena adanya ruang dan waktu yang jelas dan pasti bagi mereka untuk mendatangi Kantor PPS dalam masa 3 hari setelah masa 14 hari verifikasi faktual di lapangan. Dan terakhir, 4) Tercipta ketegasan dan kepastian pembedaan tahapan verifikasi faktual, yakni verifikasi faktual langsung di lapangan dengan mendatangi kediaman Pemilih pendukung secara langsung, dan verifikasi faktual di Kantor PPS dengan metode menunggu kedatangan atau didatangi Pemilih pendukung yang dibantu oleh Tim Paslon perseorangan;

- f. Bahwa berdasarkan argumentasi hukum di atas, berdasar secara hukum untuk menyatakan Pasal 48 ayat (7) inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak jangka waktu 14 hari sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (3) habis”;
50. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (9) yang mengatur verifikasi faktual berdasarkan nama tidak diumumkan melanggar asas Luber dan Jurdil serta prinsip demokratis dalam Pemilihan langsung berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa sejak awal ketika calon perseorangan menyatakan kehendaknya untuk maju dan mendaftar dalam Pilkada, hal ini dilakukan secara terbuka ke publik untuk diketahui. Selanjutnya sebagai bagian dari

rangkaian proses tersebut, secara terbuka pula calon perseorangan menggalang dan menggumpulkan dukungan dari Pemilih di daerahnya masing-masing untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan;

- b. Bahwa dalam proses verifikasi dukungan tersebut, Penyelenggara Pemilihan juga melakukannya secara terbuka, yakni dengan metode sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6). Sensus tentu dilakukan secara terbuka dengan melibatkan banyak orang sebagai petugas, bahkan melibatkan juga unsur aparaturnya atau institusi warga seperti RT, RW, dan bahkan Lurah atau Desa. Karena dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015 misalnya disebutkan bahwa salah satu model pengesahan yang dilakukan oleh petugas PPL/PPS harus mendapatkan tanda tangan dan stempel dari kelurahan atau desa. Dengan model sensus yang mendatangi langsung pemilih pendukung ke kediamannya masing-masing, keterbukaan dalam proses ini merupakan sesuatu yang pasti dan tak dapat dihindari;
- c. Bahwa karena sejak awal proses dukung mendukung calon perseorangan ini adalah tindakan yang bersifat publik dan dilakukan secara terbuka baik oleh calon, timnya, ataupun pendukungnya, maka menjadi aneh dan terkesan ada sesuatu yang disembunyikan, jika kemudian dalam tahap akhir proses ini dilakukan secara tertutup, yakni tidak diumumkan. Tidak ada penjelasan dalam Undang-Undang ini mengenai apa yang dimaksud dengan pengumuman sehingga muncul ketentuan tidak diumumkan. Bahkan penomoran ayat ini dalam Penjelasan Undang-Undang tidak ditemukan, apalagi isi penjelasannya. Sehingga menimbulkan kesan ayat ini muncul belakangan dan begitu saja, sehingga tidak terdapat penomorannya dalam bagian Penjelasan Undang-Undang;
- d. Bahwa seandainya pun norma ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menghindari adanya potensi konflik sosial di tengah masyarakat karena persoalan perbedaan pilihan politik dalam Pilkada, maka pertanyaannya adalah, setelah sekian tahun Pilkada berlangsung sejak Mahkamah mengeluarkan putusan yang membolehkan pencalonan secara perseorangan, apakah ada terjadi konflik sosial karena masalah ini?

Padahal sudah banyak pasangan calon perseorangan yang memenangkan Pilkada dalam waktu beberapa tahun ini, bahkan dalam Pilkada serentak tahun 2015 lalu terdapat 8 (delapan) kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimenangkan oleh Paslon perseorangan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah terjadi konflik di 8 wilayah tersebut di tahun 2015 lalu?;

- e. Bahwa secara tegas dan jelas, ketentuan Pasal 48 ayat (9) ini telah menciderai asas Luber dan Jurdil, khususnya bagian pada aspek keterbukaan informasi pemilih, baik bagi Paslon, Tim Paslon, maupun Pemilih sendiri yang berpotensi mengakibatkan kerugian konstitusional mereka karena justru berpotensi menciptakan ruang transaksi politik antara Petugas PPL/PPK dan Tim Paslon atau Paslon perseorangan;
- f. Bahwa permasalahan teknis yang muncul adalah kalau diumumkan, apa model dan jenis serta metode pengumuman yang harus dilakukan oleh KPU terkait hasil verifikasi faktual ini? Tentu ini dikembalikan pada Penyelenggara Pemilihan dengan memperhatikan prinsip transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengumuman tersebut. Sejatinya, karena ini menyangkut aturan yang relatif teknis, maka aturan ini pun tidak ditempatkan secara langsung di dalam Undang-Undang, tetapi cukup di dalam Peraturan KPU. Bahkan ada atau tidaknya ketentuan ini diserahkan kepada KPU untuk menentukan dan mengaturnya. Karena sesuai dengan prinsip generality dalam *rule of law* menurut Lon Fuller di atas, norma sebuah Undang-Undang harusnya cukup pada aspek umum, tidak teknis detail. Akan tetapi karena ketentuan ini sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang, maka para Pemohon merasa berkepentingan untuk mempertimbangkannya dan mengujinya secara konstitusional melalui Mahkamah agar kepentingan umum terkait dengan hal ini dapat dipertimbangkan secara lebih luas dengan takaran norma konstitusi;
- g. Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 48 ayat (9), khususnya sepanjang kata “tidak” diumumkan melanggar asas Luber dan Jurdil serta prinsip demokratis dalam pemilihan langsung yang dijamin oleh Konstitusi, maka sudah sepantasnya kata “tidak” dalam ketentuan tersebut dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah;

E. Permohonan Pemeriksaan dan Putusan Secara Cepat

51. Bahwa berdasarkan Draft awal Peraturan KPU tentang Tahapan Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2017 yang dibuat oleh KPU, pendaftaran pasangan calon perseorangan dijadwalkan akan dimulai pada awal bulan Agustus 2016. Artinya hanya sekitar kurang dari dua bulan sejak Undang-Undang yang diujikan disahkan. Pada saat bersamaan, pasangan calon perseorangan yang ingin mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak Tahun 2017 yang akan dilaksanakan di sebanyak 101 wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia telah sejak jauh hari mempersiapkan berkas dan bukti dukungan, dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebelumnya, sebelumnya munculnya norma-norma baru dalam Undang-Undang baru perubahan kedua UU Nomor 1/2015 ini. Kemunculan norma baru yang diujikan dalam Permohonan ini tentu sangat berpengaruh dan berpotensi merugikan Pemilih dan pasangan calon yang telah bekerja untuk menggunakan hak konstitusional dalam Pilkada, jika tidak segera diputuskan oleh Mahkamah tentang konstitusionalitas norma-norma dalam pasal-pasal yang diujikan di sini;
52. Bahwa oleh karena itu, mengingat urgensi kemendesakan pemberlakuan norma pasal-pasal yang diujikan dikaitkan dengan tahapan dan jadwal Pilkada Tahun 2017 yang segera dimulai pada bulan Agustus 2016 nanti, para Pemohon mohon kepada Mahkamah untuk dapat mengadili dan memutus Permohonan dengan cepat, sebelum pemberlakuan norma pasal-pasal *a quo* dilaksanakan oleh KPU agar hak konstitusional para Pemohon dapat dilindungi dan permohonan ini bernilai dan berguna untuk melindungi hak konstitusional para Pemohon dan Pemilih serta calon perseorangan dalam Pilkada Tahun 2017;

IV. Petitum

Bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum di atas, para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa "*dan termuat dalam daftar*

pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

3. Menyatakan Pasal 41 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa *“termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum di daerah yang bersangkutan atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan”*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Pasal 41 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa *“dan tercantum dalam DPT Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud”* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan Pasal 48 ayat (2) huruf b UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang berbunyi *“berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.”* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
6. Menyatakan Pasal 48 ayat (7) UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang frasa *“paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut”*, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai *“paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak jangka waktu 14 hari sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (3) habis”*.
7. Menyatakan Pasal 48 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sepanjang kata, *“tidak”* bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Teman Ahok Nomor 1 tanggal 16 Juni 2015, di hadapan Notaris Dian Lestari Dewi, SH;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nomor 151/5.16/31.74.04.1001/-1.711.53/2015 tentang Domisili Organisasi Perkumpulan Teman Ahok, tanggal 21 September 2015;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor S-18139KT/WPJ.04/KP.1003/2015, Tentang Surat Keterangan Terdaftar (Perkumpulan Teman Ahok), tanggal 6 Oktober 2015;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor Tahun 2015 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Teman Ahok, tanggal 11 Oktober 2015;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 74.125.238.1-017.000 atas nama Perkumpulan Teman Ahok.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3171040801910003 atas nama Aditya Yogi Prabowo;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3173062210930008 atas nama Singgih

- Widiyastono;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor Induk Kependudukan 340416601920002 atas nama Amalia Ayuningtyas;
 10. Bukti P-10 : Notulen Rapat Perkumpulan Ahok, tanggal 19 Juni 2015;
 11. Bukti P-11 : Notulen Rapat tertanggal tanggal 10 Juni 2016;
 12. Bukti P-12 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-170-.AH.01.06.Tahun 2010, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perkumpulan Gerakan Nasional Calon Independen, tanggal 20 Desember 2010;
 13. Bukti P-13 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Gerakan Nasional Calon Independen Nomor 4, tanggal 17 Juni 2010;
 14. Bukti P-14 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3273221701640004 atas nama Moch. Fadjoel Rahman. SE.,MH;
 15. Bukti P-15 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3171082711780001 atas nama Saut Mangatas Sinaga;
 16. Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0006055.AH.01.07.Tahun 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKIB), tanggal 25 September 2015;
 17. Bukti P-17 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru Nomor 1 tanggal 24 Februari 2014, dihadapan Notaris Anita Manuella, SH;
 18. Bukti P-18 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3174022101720005 atas nama Reinhard Parapat;
 19. Bukti P-19 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3174046303750008 atas nama Nong Darol Mahmada;
 20. Bukti P-20 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 24.800.253.7-412.000 atas nama Nong Darol Mahmada;
 21. Bukti P-21 : Formulir Dukungan Bakal Calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja

Purnama dan Wakil Calon Gubernur Heru Budi Hartono atas nama Nong Darol Mahmada;

22. Bukti P-22 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3174086406960005 atas nama Tsamara Amany;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Dukungan Bakal Calon Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama dan Wakil Calon Gubernur Heru Budi Hartono atas nama Tsamara Amany;

[2.3] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan tanggal 5 September 2016 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 19 Oktober 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

Terhadap dalil para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh para Pemohon sebagai pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi), yang menyatakan bahwa "*Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa "*yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*" Ketentuan Penjelasan Pasal 51

ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD n 1945 saja yang termasuk “hak konstitusional”;

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang *a quo*.
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (vide Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon. Menanggapi permohonan

para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa para Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah benar para Pemohon sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji;

Terhadap dalil-dalil yang dikemukakan para Pemohon *a quo*, DPR RI memberikan berpandangan bahwa para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu. Bahwa para Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak menguraikan secara konkrit mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional;

2. Pengujian Materiil atas Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 48 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (7), dan Pasal 48 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 terhadap UUD 1945.

- 1) Bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan, "*kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Artinya, UUD merupakan sumber hukum tertulis tertinggi dalam hierarki perundang-undangan yang menjadi sumber hukum bagi setiap penyelenggara negara dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya dalam kehidupan berangsa dan bernegara. Bahwa DPR RI berdasarkan UUD 1945 adalah

lembaga negara yang merupakan representasi rakyat yang diberikan kekuasaan untuk membentuk Undang-Undang. Selaras dengan konsepsi negara hukum Indonesia yang diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, bahwa Undang-Undang merupakan hukum positif yang harus dijunjung tinggi dan dipatuhi oleh setiap warga negara.

- 2) Bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang telah diakui dan dipraktikkan sejak lama. Istilah demokrasi berasal dari kata Yunani "*demos*" yang berarti rakyat dan kata "*kratos*" atau kata "*cratein*" yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kedudukan sebagai penentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, suara rakyat adalah suara Tuhan "*Vox Populei Vox Dei*". Rakyat memilih para wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan. Konsep negara demokrasi di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*"
- 3) Bahwa hak memilih dan hak dipilih adalah bentuk pengejawantahan dari negara demokrasi. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak konstitusional yang harus dilaksanakan untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945. Bahwa hal ini juga secara khusus diatur juga dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Hak memilih juga tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Berdasarkan prinsip hak asasi manusia, hak memilih dan dipilih melekat pada setiap individu. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu mekanisme pelaksanaan hak memilih dan dipilih dalam suatu negara yang demokratis, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan

bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota. masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”.

- 4) Bahwa hak memilih dan dipilih sebagai pelaksanaan dari konsep negara demokrasi harus dibatasi oleh hukum (*nomokrasi*), agar demokrasi tidak ‘kebalalasan’ dan keos (*mobokrasi*). Negara hukum merupakan suatu istilah dalam perbendaharaan bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari *rechtsstaat* ataupun *rule of law*. Kedua istilah tersebut memiliki arah yang sama, yaitu mencegah kekuasaan yang absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to the law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, bukannya hukum yang harus tunduk pada pemerintah. Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang menggunakan sistem hukum *civil law* dinamakan *rechtstaat* dan negara hukum menurut konsep Anglo Saxon yang menggunakan sistem hukum *common law* disebut *rule of law*. Menurut Julius Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtstaat*) adalah perlindungan hak-hak asasi manusia; permisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu; Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan Peradilan administrasi dalam perselisihan. Sementara itu, menurut A.V Dicey, unsur-unsur *rule of law* adalah Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*), dan terjaminnya hak asasi manusia. Indonesia juga menganut konsep negara hukum, sehingga demokrasi di Indonesia dibatasi oleh hukum (*nomokrasi*), sebagaimana dinyatakan dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”.
- 5) Bahwa tujuan dari dibentuknya UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah sebagai Undang-Undang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (UU Nomor 1 Tahun 2015). Adapaun baik itu UU Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU No. 8 Tahun 2015), dan terakhir UU Nomor 10 Tahun 2016, ketiga-tiganya merupakan dasar hukum utama dalam pelaksanaan Pilkada serentak yang telah terselenggara untuk pertama kalinya pada tanggal 9 Desember 2015 dan akan dilangsungkan selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2017 yang akan datang. UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahannya yang terdahulu yakni UU Nomor 8 Tahun 2015 adalah merupakan Undang-Undang yang mengatur khusus mengenai Pilkada (UU Pilkada) setelah kurang lebih 1 (satu) dekade lamanya pelaksanaan Pilkada dijalankan berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) sejak diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2004. Berdasarkan keputusan rapat dengar pendapat antara komisi II dengan pemerintah pada tanggal 3 Juni 2009 disepakati bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 dipecah menjadi 3 (tiga) undang-undang, yakni undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan daerah, undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan desa, dan UU Pilkada. Pemecahan UU Nomor 32 Tahun 2004 ini menjadi 3 (tiga) Undang-Undang ini diperlukan karena lingkup pengaturan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 ini dianggap terlampau luas.

- 6) Bahwa pembentukan UU Nomor 10 Tahun 2016 dilakukan oleh para pembentuk Undang-Undang dikarenakan beberapa ketentuan yang ada dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dirasakan masih menyisakan sejumlah kendala dalam pelaksanaannya berdasarkan pelaksanaan Pilkada serentak pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu. Sejatinya sebenarnya baik itu UU Nomor 10 Tahun 2016 dan UU Nomor 8 Tahun 2015 pada dasarnya memberikan pengaturan penting terkait dengan Pilkada.
- 7) Bahwa dari sisi filosofis, UU Nomor 10 Tahun 2016 sebagai wujud menjalankan amanat konstitusi Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara*

demokratis". Bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang telah diakui dan dipraktikkan sejak lama. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata Yunani "*demos*" yang berarti rakyat dan kata "*kratos*" atau kata "*cratein*" yang berarti pemerintahan, sehingga kata demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak dan kedudukan sebagai penentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, suara rakyat adalah suara Tuhan "*Vox Populei Vox Dei*". Rakyat memilih para wakilnya untuk menyelenggarakan pemerintahan. Konsep negara demokrasi di Indonesia diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, yaitu bahwa "*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*" Berdasarkan hal itulah makanya pembentuk Undang-Undang telah berulang kali membentuk Undang-Undang yang mengatur mengenai Pilkada secara langsung mulai diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya yakni UU Nomor 8 Tahun 2005 dan UU Nomor 12 Tahun 2008. Pilkada juga sempat bermetamorfosa menjadi Pilkada tidak langsung dengan UU Nomor 22 Tahun 2014 namun kemudian menjadi langsung kembali dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 yang kemudian diterima DPR RI menjadi UU Nomor 1 Tahun 2015. UU Pilkada terakhir inilah yang bertahan hingga saat ini dengan perubahannya yakni UU Nomor 8 Tahun 2015 dan terakhir UU Nomor 10 Tahun 2016. Perubahan Undang-Undang yang mengatur mengenai Pilkada ini dimaksudkan agar kualitas demokrasi yang diamanatkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 semakin baik dari waktu ke waktu.

- 8) Bahwa Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah pasal-pasal yang termasuk dalam Bab ke VII yaitu mengenai Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota. Pasal-pasal *a quo* pada pokoknya adalah pasal-pasal yang secara materiil telah diatur dalam Undang-Undang sebelumnya yakni UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016. Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur mengenai syarat dukungan bagi yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan. Adapun Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 mengalami perubahan yakni penormaan sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 yang dalam amarnya memerintahkan bahwa acuan jumlah penduduk diubah menjadi daftar pemilih.

Adapun daftar pemilih yang dimaksud adalah Pemilu sebelumnya, hal ini tercantum dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu merupakan hal yang keliru jika dipersoalkan.

- 9) Bahwa Pasal 48 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (7), dan Pasal 48 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah pasal-pasal yang termasuk dalam Bab VIII yaitu mengenai Verifikasi Dukungan Calon dan Penelitian Kelengkapan Persyaratan. Adapun Pasal 48 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (7), dan Pasal 48 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai mekanisme untuk melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan bagi calon perseorangan. Bahwa ketika pembentuk Undang-Undang melakukan penormaan yang merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015, maka hal ini membuat acuan jalur perseorangan mengacu kepada jumlah penduduk menjadi tidak setara dengan jalur partai/gabungan partai. Verifikasi faktual sensus sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (7), dan Pasal 48 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan tersebut.
- 10) Bahwa Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 48 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (7), dan Pasal 48 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 sejatinya adalah pengaturan yang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dan merupakan amanat Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 yang berbunyi, "*Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang*". Hal ini sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 yaitu pertimbangan putusan angka **[3.17]** yang menyatakan bahwa "*Menimbang bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk, seperti halnya ketentuan presidential threshold dan pemisahan jadwal Pemilu dalam perkara a quo, Mahkamah tetap tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Pandangan hukum yang demikian sejalan dengan Putusan Mahkamah*

*Konstitusi Nomor 010/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 yang menyatakan sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah". Oleh karena itu, Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 48 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (7), dan Pasal 48 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 merupakan pasal-pasal yang tergolong sebagai kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk Undang-Undang (*open legal policy*) karena merupakan delegasi kewenangan langsung dari konstitusi demi mewujudkan Pilkada yang demokratis sebagaimana bunyi Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.*

- 11) *Bahwa munculnya jalur perseorangan adalah berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang pada akhirnya diberlakukan pertama kali dalam UU Nomor 12 Tahun 2008. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 angka [3.15.19] tersebut dinyatakan bahwa "untuk calon perseorangan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Mahkamah berpendapat, terhadap perseorangan yang bersangkutan harus dibebani kewajiban yang berkaitan dengan persyaratan jumlah dukungan minimal terhadap calon yang bersangkutan. Hal demikian diperlukan agar terjadi keseimbangan dengan parpol yang disyaratkan mempunyai jumlah wakil minimal tertentu di DPRD atau jumlah perolehan suara minimal tertentu untuk dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah". Oleh karena itu penting bagi pembentuk Undang-Undang untuk tetap menjaga keseimbangan antara jalur Parpol dan jalur perseorangan sebagaimana amanat dari yurisprudensi awal jalur perseorangan yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007. Hal ini juga sebagaimana amanat pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 angka [3.15.22] yang menyatakan bahwa "penentuan syarat dukungan minimal bagi calon perseorangan sepenuhnya menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, apakah akan menggunakan ketentuan sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 68 UU Pemerintahan Aceh ataukah dengan syarat berbeda. Untuk menghindari kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), sebelum pembentuk undang-undang mengatur syarat dukungan bagi calon perseorangan, Mahkamah berpendapat bahwa KPU*

berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf a dan huruf f UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum berwenang mengadakan pengaturan atau regulasi tentang hal dimaksud dalam rangka menyusun dan menetapkan tata cara penyelenggaraan Pilkada. Dalam hal ini, KPU dapat menggunakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) UU Pemerintahan Aceh sebagai acuan”, begitu juga pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 angka [3.15.16] yang menyatakan “Bahwa maksud dan tujuan sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat dicapai dengan cara Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan Pemohon yaitu dengan menyatakan pasal-pasal yang dimohonkan oleh Pemohon sebagai bertentangan dengan UUD 1945. Karena cara demikian akan menimbulkan pengertian bahwa pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh parpol juga bertentangan dengan UUD 1945. Padahal, yang dimaksudkan adalah pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah selain melalui parpol, sebagaimana telah diatur oleh UU Pemda dalam Pasal 56 ayat (2), juga harus dibuka pencalonan secara perseorangan. Mahkamah bukanlah pembentuk undang-undang yang dapat menambah ketentuan undang-undang dengan cara menambahkan rumusan kata-kata pada undang-undang yang diuji. Namun demikian, Mahkamah dapat menghilangkan kata-kata yang terdapat dalam sebuah ketentuan undang-undang supaya norma yang materinya terdapat dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tidak bertentangan lagi dengan UUD 1945. Sedangkan terhadap materi yang sama sekali baru yang harus ditambahkan dalam undang-undang merupakan tugas pembentuk undang-undang untuk merumuskannya”. Oleh karena itu walaupun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 adalah wajib sifatnya dilaksanakan oleh pembentuk Undang-Undang, namun dalam pelaksanaannya pembentuk Undang-Undang harus sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 yang merupakan yurisprudensi awal munculnya jalur perseorangan sehingga lahirlah Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 48 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (7), dan Pasal 48 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016.

- 12) Bahwa verifikasi faktual sensus merupakan kesepakatan bersama ketika pembahasan UU Nomor 10 Tahun 2016, karena sebelumnya DPR RI meminta untuk menaikkan angka dukungan untuk jalur perseorangan dengan tujuan menjaga keseimbangan. Namun pemerintah mengkhawatirkan jika angka ini

dinaikkan maka publik akan menganggap pembentuk Undang-Undang berusaha mempersulit jalur perseorangan. Jalan tengahnya dengan memperketat verifikasi faktual sensus orang-perorangan. Hal ini dikarenakan pemerintah juga menyadari bahwa selama ini jalur perseorangan menggunakan metode sampling yang sangat jauh dari keakuratan data dukungan yang dibutuhkan. Jika jalur ini dipermudah maka akan menjadi sangat mudah karena hanya mengumpulkan kartu tanda penduduk (KTP). Adapun pengaturan seperti ini bukan merupakan hal yang baru karena verifikasi seperti ini telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 yang merupakan peraturan teknis pelaksanaan dari UU Nomor 12 Tahun 2008 yang menjabarkan langsung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang jalur perseorangan.

- 13) Bahwa terkait dengan dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa dirinya dalam Pemilu sebelumnya belum mencukupi umur untuk memilih sedangkan acuan yang digunakan dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 adalah Pemilihan Umum sebelumnya, maka para Pemohon perlu mencermati Pasal 48 ayat (2) huruf b yang menyatakan bahwa verifikasi administrasi dilakukan dengan berdasarkan DPT Pemilu terakhir dan DP4 dari Kementerian dalam Negeri. Dimana DP4 itu, mencakup pemilih yang belum mencapai 17 tahun dalam Pemilu sebelumnya. Sehingga dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa dengan berlakunya pengaturan *a quo* maka menghilangkan hak memilih bagi pemilih pemula yang didasarkan dari bunyi norma berdasarkan “pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan” adalah tidak berdasar, karena DPT Pemilu akan dimutakhirkan kembali dengan bahan dari DP4.
- 14) Bahwa terkait dengan keinginan para Pemohon untuk hasil verifikasi faktual sensus untuk diumumkan kepada publik, maka DPR RI menjelaskan bahwa sebenarnya hal ini juga sejalan dengan keinginan DPR dalam pembahasan RUU Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015. DPR RI dalam pembahasan justru menginginkan untuk diumumkan sesuai dengan prinsip transparansi akan dukungan bagi calon perseorangan yang selama ini sangat sulit untuk dibuktikan keabsahannya karena seringkali terjadi kecurangan terkait hal tersebut. Namun demikian Pemerintah selaku pembentuk Undang-Undang

juga, tidak menginginkan agar verifikasi faktual ini dibuka kepada publik. Alasan Pemerintah dalam pembahasan RUU ini adalah dikarenakan keterbukaan adalah hal yang baik namun demikian belum saatnya karena dikhawatirkan keterbukaan untuk mengumumkan dukungan calon perseorangan kepada publik akan menimbulkan kekisruhan di masyarakat. Oleh karena itu pada tanggal 31 Mei 2016 disepakati bahwa terkait dengan hal ini maka diputuskan bahwa hasil verifikasi ini tidak diumumkan.

- 15) Bahwa dipandang perlu untuk melihat latar belakang perumusan dan pembahasan pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang *a quo* sebagai berikut:
- a. Bahwa persoalan mengenai kesetaraan antara jalur dukungan Parpol dan jalur dukungan perseorangan dalam Pilkada adalah topik pembahasan yang seringkali diulas oleh pembentuk undang-undang selama jalannya pembahasan RUU Perubahan Kedua UU Nomor 1 Tahun 2015. Hal yang utama diinginkan oleh DPR RI dalam pembahasan adalah menaikkan persentase syarat minimal dukungan bagi calon perseorangan, hal ini dikarenakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015, keseimbangan/kesetaraan yang seharusnya terjaga sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 telah berubah, yakni dikarenakan acuan “jumlah penduduk” berubah menjadi “daftar pemilih”. Lebih lanjut lagi “daftar pemilih” yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 adalah dalam “Pemilihan Umum sebelumnya”. Keinginan agar keseimbangan antara jalur Parpol dan jalur perseorangan inilah yang seringkali dibahas dalam Pembahasan RUU *a quo*.
 - b. Bahwa dalam pembahasan Pemerintah juga menginginkan adanya peningkatan kualitas verifikasi faktual. Hal ini dikarenakan syarat dukungan yang selama ini terjadi seringkali jauh dari kebenaran materilnya. Hal ini dapat berdampak pada kurangnya legitimasi pasangan calon tersebut jikalau memenangkan Pilkada. Dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI di daerah, verifikasi yang selama ini dilakukan oleh jajaran penyelenggara seringkali tidak dilakukan. Lebih-lebih lagi jikalau pun verifikasi faktual tersebut dilakukan metode yang dilakukan adalah secara *sampling*. Hal ini jelas berimplikasi pada kebenaran data dukungan calon perseorangan yang didapatkan.

- c. Bahwa dalam pembahasan DPR RI meminta syarat dukungan parpol untuk dikurangi dari 20% kursi dan 25% suara menjadi 15% kursi dan 20% suara. Hal ini adalah salah satu pilihan yang muncul ketika pembahasan jikalau keinginan DPR RI untuk menaikkan syarat dukungan bagi calon perseorangan tidak tercapai. Namun demikian pada tanggal 28 Mei 2016 diputuskan dalam Rapat Panja Pembahasan RUU Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015, bahwa syarat dukungan bagi calon yang maju melalui perseorangan dan calon yang maju melalui parpol adalah tetap dengan sedikit penyesuaian pada Pasal 41 dengan memasukkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015. Sehingga dengan adanya keputusan di pasal tersebut, maka Pasal 48 pun diberlakukan pula pengaturan mengenai verifikasi faktual sensus orang perorang.
- d. Bahwa tujuan utama dari verifikasi faktual sensus adalah untuk memastikan bahwa syarat dukungan calon benar-benar valid dan akuntabel sehingga dapat dipertanggungjawabkan, tidak melakukan manipulasi data apalagi hanya mengumpulkan KTP dari pihak-pihak yang tidak terkait (misalnya fotokopi KTP dari samsat, dari data *marketing bank*, begitu juga dari data-data kelurahan). Verifikasi ini dibutuhkan karena selama ini dilakukan secara *sampling* bahkan terbukti tidak dilakukan verifikasi tersebut. Hal ini berbanding terbalik jikalau hal ini terus dan tetap dilaksanakan karena tujuan Pilkada adalah melahirkan pemimpin yang bersih, berkualitas, dan berkredibilitas baik. Oleh karena itu metode ini semata-mata demi mewujudkan Pilkada yang demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR RI memohon agar kiranya, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memberikan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan permohonan *a quo* ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya setidaknya permohonan *a quo* tidak dapat diterima;
- 2) Menyatakan Keterangan DPR RI diterima secara keseluruhan.
- 3) Menyatakan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 48 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (7), dan Pasal 48 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

- 4) Menyatakan Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan Pasal 48 ayat (2) huruf b, Pasal 48 ayat (7), dan Pasal 48 ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016 tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa Presiden dalam persidangan tanggal 5 September 2016 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis bertanggal 5 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 27 Oktober 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

Terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertama sekali pemerintah sampaikan bahwa hak-hak setiap warga negara yang termaktub dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945 wajib dilaksanakan secara utuh dengan memahami setiap makna yang terkandung dalam setiap pasalnya, dimana setiap hak, kebebasan dan perlindungan tersebut ada batasnya, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28J UUD 1945 yang pada intinya menyatakan bahwa setiap orang dalam menjalankan kewajibannya wajib menghormati hak asasi manusia lain dan tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan penghormatan hak orang lain serta memenuhi tuntutan keadilan sesuai pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.
2. Perlu kita pahami bersama bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan kesepakatan nasional yang dibentuk oleh DPR selaku wakil dari rakyat Indonesia bersama Pemerintah selaku penyelenggara ketatanegaraan, dengan melalui proses pemikiran dan pengalaman atas dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Dengan demikian hendaknya setiap pihak dapat menghormati dan melaksanakan ketentuan yang diatur didalamnya dengan bijaksana.
3. Bahwa Pemilihan umum untuk memilih kepala daerah yang dipilih secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, diharapkan dapat menjaring pemimpin-pemimpin atau pemangku jabatan publik yang baik, memiliki integritas dan kapabilitas moral yang memadai,

mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan dapat mengemban amanat jabatan (*vertrowenlijk-ambt*);

4. Bahwa untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin atau pemangku jabatan publik sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan kriteria-kriteria maupun ketentuan syarat-syarat tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut merupakan kebutuhan dan persyaratan standar bagi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai pemangku jabatan publik tersebut di atas, sehingga diharapkan kedepan dapat diperoleh pejabat publik yang benar-benar mempunyai legitimasi dan dukungan dari masyarakat yang dipimpinnya, bersih, berwibawa, jujur dan memiliki integritas moral yang baik dan terjaga.
5. Bahwa negara memiliki hak untuk membuat kriteria mengenai persyaratan-persyaratan tertentu untuk dapat menduduki suatu jabatan tertentu pula, baik jabatan politis, jabatan publik maupun jabatan karier, bila diteliti dan dicermati maka pada dasarnya hampir semua persyaratan tahapan pemilihan "pejabat publik" tertentu tersebut adalah semata-mata untuk mendapatkan pemimpin yang terbaik dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan kehidupan yang tertib, adil, makmur dan sejahtera sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945;
6. Hal tersebut juga berlaku untuk ketentuan *a quo* yang saat ini sedang dilakukan uji materiil oleh para Pemohon, menurut Pemerintah pembatasan terhadap kriteria pendukung calon perseorangan yang akan mengajukan diri dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (baik untuk pemilih pemula/warga pendatang) adalah bertujuan untuk memastikan dan memberikan jaminan bahwa setiap orang yang memberikan dukungan tersebut adalah orang yang telah dewasa, cakap dan dapat menilai setiap dinamika yang terjadi dalam hal peristiwa pilkada di daerah tertentu dalam rangka memberikan dukungan bagi seseorang yang akan mengajukan diri guna mengikuti kontestasi Pemilukada.
7. Sebagai pertimbangan lainnya, bahwa secara logis seseorang yang telah terdaftar dalam pemilih tetap Pemilu sebelumnya, telah dapat melihat dan menilai dinamika pemilihan umum serta kenyataan riil yang telah dialaminya sendiri, sehingga yang bersangkutan mempunyai pola pikir yang tepat dalam

memberikan pertimbangan untuk memberikan dukungan kepada seseorang yang akan mengajukan diri sebagai calon kepala daerah.

8. Hal tersebut juga dapat menjadi tolak ukur pembandingan kesetaraan antara calon perseorangan dengan calon yang diusung oleh partai politik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seseorang yang mencalonkan diri melalui partai politik telah melalui proses rekrutmen yang panjang, dimana spesifikasi diri yang bersangkutan telah teruji dalam tubuh kepartaian dan secara umum telah diketahui dan diakui oleh masyarakat luas.
9. Dalam menyikapi segala sesuatu hendaknya kita lebih cenderung melihat dari sudut pandang yang positif, pengaturan terkait kriteria pendukung calon kepala daerah justru akan memberikan legitimasi yang kuat bagi calon kepala daerah tersebut. Dukungan yang didapat dari warga masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dapat dijadikan tolak ukur eksistensi calon kepala daerah dari perseorangan tersebut, dengan tidak menghilangkan hak pilih dari pemilih pemula. Karena hak dukung tidak dapat mengesampingkan hak pilih.
10. Demikian halnya mengenai verifikasi faktual, apabila kehendak pernyataan dukungan dari masyarakat tersebut benar, tanda tangan benar dan KTP yang diserahkan benar. Maka tiap-tiap pendukung akan memberikan prioritas waktu dalam memenuhi persyaratan verifikasi faktual. Menurut Pemerintah hal ini bukanlah suatu permasalahan dalam pencalonan kepala daerah perseorangan.
11. Hal tersebut menurut Pemerintah merupakan suatu cermin adanya dukungan awal yang merupakan bentuk kepercayaan masyarakat terhadap pasangan calon kepala daerah yang berkompetisi pada penyelenggaraan Pemilukada, persyaratan yang diatur dalam objek permohonan *a quo* telah sejalan dengan amanat konstitusi yang menggambarkan kedaulatan rakyat, serta wujud dukungan masyarakat secara maksimal dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan melalui sitem pemilihan yang lebih berkualitas, ketentuan tersebut dimaksudkan sebagai persyaratan atas seleksi awal yang menunjukkan akseptabilitas (tingkat kepercayaan) terhadap calon kepala daerah dan wakil kepala daerah jalur perseorangan, yang tercermin dari dukungan rakyat pemilih.

12. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah berpendapat bahwa adanya syarat-syarat bagi calon kepala daerah, seperti tercantum dalam ketentuan tersebut di atas, adalah menjadi kewenangan pembuat Undang-Undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) guna menentukan syarat-syarat tertentu, termasuk syarat standar moral tertentu (*moral etic*) sesuai dengan kebutuhan yang menjadi tuntutan bagi jabatan publik yang bersangkutan, dan karenanya menurut Pemerintah pilihan hukum (*legal policy*) yang demikian tidaklah dapat diuji, kecuali dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*) dan melampaui kewenangan pembuat Undang-Undang (*detournement de pouvoir*);
13. Selain hal-hal tersebut di atas, menurut Pemerintah tampak jelas bahwa ketentuan *a quo* telah sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa, "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis*"
14. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah satu alat dan sarana pelaksanaan Pemerintahan yang mendasar pada demokrasi di setiap wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemilihan umum kepala daerah juga dapat dirumuskan sebagai mekanisme penyeleksian pasangan calon yang dipercayai melalui perolehan suara dalam tahapan pemilihan umum untuk melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan Pemerintahan Daerah. Sistem pemilihan ini berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kepada pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tertentu sehingga dapat ditetapkan pasangan calon pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya.

Secara singkat, sistem pemilihan ini berkaitan dengan berbagai ketentuan persyaratan bagi calon kepala daerah, cara penetapan pendukung, penetapan pemilih, penetapan pasangan calon, pemberian suara, penghitungan suara, penetapan pemenang, pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan

calon kepala daerah menjadi kepala daerah dan pelantikan.

15. Berbagai perubahan yang terjadi dari masa ke masa atas penyelenggaraan pilkada di Indonesia menunjukkan bahwa demokrasi di Indonesia masih dan akan terus dalam proses. Oleh karenanya pemberian makna atas demokrasi itu sendiri merupakan hal terpenting dalam penyelenggaraan ketatanegaraan yang lebih baik dalam rangka mewujudkan cita-cita pada Pembukaan UUD 1945 sebagai konstituante NKRI.
16. Bahwa terhadap beberapa ketentuan yang diujikan selain daripada yang telah pemerintah sampaikan penjelasannya, Pemerintah menilai tidak terdapat suatu permasalahan konstitusional sehingga Pemerintah menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menilai apakah objek permohonan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak.
17. Bahwa secara prinsip setiap aturan yang dibuat oleh negara adalah semata-mata untuk menciptakan suatu tata kehidupan yang lebih baik guna menjaga keberlanjutan pemerintahan dan kemajuan disegala aspek kehidupan dalam upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana amanat yang tertuang dalam UUD 1945, demikian halnya dengan ketentuan *a quo* yang saat ini sedang diujikan.
18. Ketentuan yang terdapat dalam UU Pilkada merupakan komitmen politik untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil Pilkada tersebut, merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengatur mengenai pemilihan kepala daerah secara demokratis. Norma yang menjadi objek permohonan *a quo* merupakan salah satu jalan keluar (*way out*) yang dipilih oleh pembentuk Undang-Undang untuk menjawab masalah yang selama ini terjadi dan menyebabkan adanya masalah-masalah dalam penyelenggaraan Pilkada sehingga menyebabkan pilkada tidak berlangsung dalam kondisi *fairness*.

Kesimpulan

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
2. Menolak permohonan pengujian para Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Memutuskan bahwa objek permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait, **Komisi Pemilihan Umum**, dalam persidangan tanggal 15 September 2016 menyampaikan keterangan lisan dan keterangan tertulis bertanggal 5 September 2016 dan tanggal 14 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 5 September 2016 dan tanggal 15 September 2016 yang pada pokoknya mengemukakan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa substansi permohonan dalam Perkara Nomor 54/PUU-XIV/2016 Tanggal 4 Agustus 2016 pada pokoknya menyatakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 48 ayat (2) huruf b, ayat (7), dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bersifat diskriminatif terhadap Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dari jalur perseorangan;
- b. Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa syarat dukungan calon perseorangan didasarkan pada jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan dukungan pasangan calon perseorangan dibuat dalam surat dukungan yang disertai fotokopi KTP elektronik atau surat keterangan yang

- diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam DPT Pemilu sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud;
- c. Bahwa untuk menjamin hak setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatur ketentuan peralihan, yaitu Pasal 200A ayat (4) menyatakan, “*syarat dukungan calon perseorangan maupun sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik terhitung sejak bulan Januari 2019*”. Selain itu, ketentuan Pasal II Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menegaskan Undang-Undang ini berlaku pada tanggal diundangkan. Ketentuan tersebut bermakna bahwa keberlakuan Undang-Undang bersifat nonretro aktif;
- d. Bahwa memerhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diuraikan pada huruf b dan huruf c, KPU RI menempuh kebijakan yang dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan, “Dokumen dukungan perseorangan berupa surat pernyataan dukungan dilampiri dengan fotokopi *Kartu Tanda Penduduk* atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam daftar pemilih tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau daftar penduduk potensial pemilih Pemilihan”;
- e. Bahwa kebijakan KPU RI sebagaimana pada huruf d ditempuh di samping mempertimbangkan konstruksi Pasal 41, Pasal 200A ayat (4), dan Pasal II Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga memerhatikan realitas sosial bahwa berdasarkan data DP4 yang diterima KPU RI dari Kementerian Dalam Negeri, setelah dilakukan analisis masih terdapat 5.296.758 pemilih yang belum e-KTP dari 41.802.538 pemilih di 101 (seratus satu) daerah yang menyelenggarakan Pilkada Tahun 2017. Untuk itu, KPU memandang perlu menegaskan dalam Peraturan tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota terkait semangat pembentuk Undang-Undang yang tercermin dalam ketentuan peralihan menjamin pelaksanaan hak konstitusi penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih untuk memberikan dukungan pada pasangan calon perseorangan;

- f. Bahwa terkait dengan tata cara verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perlu dipahami secara utuh dengan menggunakan tafsir sistematik. Ketentuan Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkaitan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan, “verifikasi faktual dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan kepada PPS”. Selanjutnya, ketentuan Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan, “verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut”.
- g. Bahwa memerhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana diuraikan pada huruf f, KPU RI menempuh kebijakan tata cara verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016, “PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi langsung pendukung pasangan calon. Apabila pendukung tidak dapat ditemui oleh PPS dalam verifikasi faktual tersebut, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon diberi kesempatan untuk menghadirkan pendukung di wilayah desa atau kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan. Selanjutnya, apabila Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon belum dapat menghadirkan pendukung dimaksud, maka pendukung **masih diberikan kesempatan** untuk mendatangi langsung PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual. Apabila

sampai dengan berakhirnya masa verifikasi faktual, Bakal Pasangan Calon tidak menghadirkan pendukungnya, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat;

- h. Bahwa kebijakan KPU RI sebagaimana diuraikan pada huruf g secara sungguh-sungguh memperhatikan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan, “verifikasi faktual dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan diserahkan ke PPS”. Apabila ketentuan Pasal 48 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 **dibaca secara sepenggal** tanpa dikaitkan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dukungan yang tidak dapat dihadirkan di kantor PPS 3 (tiga) hari sejak pendukung tidak dapat ditemui dinyatakan tidak memenuhi syarat sebelum berakhirnya masa verifikasi faktual, maka Bakal Pasangan Calon mengalami kerugian karena batas waktu verifikasi faktual 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 belum berakhir;
- i. Bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan “Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri.”
- j. Bahwa apabila verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, terdapat potensi masalah yaitu pemilih kehilangan haknya untuk mendukung Pasangan Calon perseorangan karena belum tercantum dalam data tersebut. Sebagai contoh, daerah yang Daftar Pemilih Tetap Terakhirnya adalah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, maka dalam rentang waktu dari penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 sampai dengan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017 akan terdapat pemilih yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah menikah dan/atau pindah tempat tinggal (domisili) sehingga pemilih tersebut belum tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan;
- k. Bahwa memerhatikan angka 1 dan angka 2, guna menjamin pelaksanaan hak pemilih untuk memberikan dukungan, KPU menempuh kebijakan sebagaimana

tertuang dalam Pasal 20A Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila berdasarkan verifikasi administrasi, pernyataan dukungan telah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan, namun nama pendukung tersebut tidak tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan/atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, maka KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk meneliti kembali data pendukung yang bersangkutan terhadap daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan.
- b. Dalam hal setelah dilakukan penelitian dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan data pendukung benar, maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat.
- c. Dalam hal setelah dilakukan penelitian dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan data pendukung tidak benar, maka dukungan dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- d. Dalam hal setelah dilakukan penelitian dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat menyatakan kebenaran atas data pendukung, maka dukungan dinyatakan belum memenuhi syarat, namun tidak menggugurkan dukungan, namun ditindaklanjuti dengan melakukan verifikasi faktual oleh PPS.

[2.6] Menimbang bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 25 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 25 Oktober 2016, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang *in casu* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang

- mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan

di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon sesuai dengan uraian Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

- a. **Pemohon I** adalah Perkumpulan Teman Ahok (PTA), yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Dian Lestari Dewi, S.H., Nomor 1, tanggal 16 Juni 2015, yang dalam hal ini diwakili oleh Aditya Yogi Prabowo selaku Ketua Pengurus Perkumpulan Teman Ahok (vide bukti P-2);
- b. **Pemohon II** adalah Gerakan Nasional Calon Independen (GNCI), yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Reni Herliani, S.H., Nomor 04, tanggal 17 Juni 2010 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HU-170.AH.01.06 Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010, yang dalam ini diwakili oleh Moch. Fadjoel Rachman, S.E selaku Ketua Umum GNCI. Pemohon II telah mendapatkan eksistensi dan posisi *legal standing*-nya oleh Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 60/PUU-XIII/2015, tanggal 29 September 2015 (vide bukti P-13);
- c. **Pemohon III** adalah Perkumpulan Kebangkitan Indonesia Baru (PKIB), yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Anita Manuella, S.H., Nomor 1, tanggal 24 Februari 2014 dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0006055.AH.01.07.Tahun 2015, tanggal 25 September 2015, dalam hal ini diwakili oleh Reinhard Parapat, selaku Ketua Umum PKIB dan Mustaghfirin, selaku Sekretaris Jenderal PKIB (vide bukti P-17);
- d. **Pemohon IV** adalah pemilih pemula dan **Pemohon V** adalah pembayar pajak yang keduanya mengkualifikasi dirinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang telah memberikan dukungan dan menyerahkan formulir dukungan kepada Pemohon I untuk pencalonan Basuki Tjahaja Purnama dan Heru Budi Hartono sebagai calon perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta pada tahun 2017 (vide bukti P-18 sampai dengan bukti P-23);

Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal 41 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 yang mengatur mengenai “*syarat kumulatif bagi Pemilih yang dapat mengajukan dukungan kepada Calon Perseorangan harus termuat dalam DPT Pemilu atau pemilihan sebelumnya di daerah yang bersangkutan atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan*”

(DP4)” berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Adapun kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

a. **Pemohon I** dalam akta pendiriannya memiliki visi, misi, tujuan, ruang lingkup kegiatan, antara lain,

- Visi, “*Menghimpun seluruh warga DKI yang punya keinginan menjadikan Jakarta lebih baik, tertata, manusiawi dan bebas dari korupsi di masa depan*”;
- Misi, “*Menampung aspirasi warga DKI Jakarta untuk lebih aktif dalam membangun Jakarta yang lebih baik*”;
- Tujuan, “*Memunculkan dan melahirkan kader-kader pemimpin bangsa yang jujur, berani, tegas, adil cakap, berintegritas, cerdas dan sehat, dengan berlandaskan nilai-nilai keTuhanan Yang Maha Esa, Pancasila, dan UUD 1945*”;
- Ruang lingkup kegiatan, “*Mengadakan komunikasi dan kerjasama yang proaktif antara organisasi serta pihak lain dalam meningkatkan dukungan terhadap Ahok*”.

Dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan, ruang lingkup kegiatan di atas, Pemohon I menggalang dukungan dan/atau mengumpulkan KTP dari pemilih pemula untuk pencalonan Basuki Tjahaja Purnama dan Heru Budi Hartono dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 dari calon perseorangan. Apabila syarat dukungan terhadap calon perseorangan tersebut harus termuat dalam DPT Pemilu 2014 dan/atau Pemilu sebelumnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo* maka akan banyak pemilih pemula yang terancam kehilangan hak konstitusionalnya untuk memberikan dukungan terhadap calon dimaksud;

b. **Pemohon II** mendalilkan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan mendasarkan pada Putusan Mahkamah Nomor 60/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2015. Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama putusan *a quo* ternyata benar bahwa Pemohon II (GNCI) telah diterima kedudukan hukum (*legal standing*)-nya untuk mengajukan permohonan pengujian substansi norma Undang-Undang yang berkaitan dengan persoalan-persoalan demokrasi;

- c. **Pemohon III** dalam akta pendiriannya memiliki visi dan misi, antara lain,
- Visi, “*mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945*”;
 - Misi, “*Memperjuangkan lahirnya Undang-Undang dan berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat kecil. Menciptakan suasana demokratis yang adil dan bermartabat*”;

Dalam rangka melaksanakan visi dan misinya tersebut, Pemohon III selama ini aktif dan ikut mengawal demokrasi, khususnya mendorong majunya calon perseorangan dalam pemilihan yang berlangsung di seluruh Indonesia. Berlakunya Undang-Undang *a quo* berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara yang ingin maju menjadi pemimpin di daerahnya melalui jalur perseorangan dan menghalangi hak konstitusional pemilih untuk mendukung majunya calon terbaik dalam pemilihan guna memajukan daerahnya masing-masing;

- d. **Pemohon IV** adalah pemilih pemula berusia 21 tahun yang pada Pemilu sebelumnya belum terdaftar dalam DPT. Pemohon IV dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 memberikan dukungan terhadap calon perseorangan Basuki Tjahaja Purnama dan Heru Budi Hartono yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Perseorangan (bukti P-23). Berlakunya Undang-Undang *a quo* jelas merugikan dan menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk memberikan dukungan terhadap calon persorangan *a quo*;
- e. Bahwa **Pemohon V** adalah warga DKI Jakarta yang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 memberikan dukungan terhadap calon perseorangan Basuki Tjahaja Purnama dan Heru Budi Hartono yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Perseorangan (bukti P-21). Berlakunya Undang-Undang *a quo* berpotensi menghilangkan hak konstitusional Pemohon untuk memberikan dukungan terhadap calon perseorangan dimaksud;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan dalil para Pemohon *a quo* dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.5], menurut Mahkamah para Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang *a quo* sebab terdapat hubungan sebab akibat (*causal*

verband) antara kerugian para Pemohon dan berlakunya Undang-Undang *a quo*. Kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi. Berdasarkan penilaian dan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian UU 10/2016, Pasal 41 ayat (1) sepanjang frasa “***dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan***”, Pasal 41 ayat (2) sepanjang frasa “***dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan***” dan Pasal 41 ayat (3) sepanjang frasa “***dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud***”, Pasal 48 ayat (2) huruf b, serta Pasal 48 ayat (7) dan ayat (9) sepanjang kata “***tidak***”. Menurut para Pemohon ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28I ayat (2), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 dengan alasan sebagai berikut:

Menurut para Pemohon, Pasal 41 ayat (1) sepanjang frasa “***dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan***”, Pasal 41 ayat (2) sepanjang frasa “***dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan***” dan Pasal 41 ayat (3) sepanjang frasa “***dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan***

umum sebelumnya di provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud”, serta Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 bersifat *ex post facto* atau retroaktif. Secara linguistik, kata “*termuat*” atau “*tercantum*” yang diformulasikan secara pasif oleh pembuat UU dalam pasal *a quo* mengisyaratkan arti dan mengandung makna telah selesai atau telah dilakukan, dan ini dipertegas dengan adanya frasa “*Pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir*”. Rumusan waktu masa lampau yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang dalam pasal *a quo* tidak samar, tetapi tegas dan sangat terang benderang, karenanya tidak dapat diartikan lain selain yang dituliskan dalam redaksi pasal tersebut;

Selain itu, menurut para Pemohon, frasa “*tercantum/termuat dalam DPT*” merupakan sebuah tindakan yang bersifat dan menganut stelsel pasif karena pemilih yang dicantumkan oleh negara dalam sistem kependudukan merupakan tindakan yang dikehendaki sendiri oleh pemilih. Kehendak sendiri pemilih baru akan terbuka jika mereka tidak terdaftar dalam DPT dan jika mereka ingin masuk dalam daftar DPT harus melalui prosedur yang diatur dalam peraturan atau dimasukkan dalam DPT tambahan oleh KPU, baik mereka menghendaki atau tidak;

Menurut para Pemohon, Pasal 48 ayat (2) huruf b Undang-Undang *a quo* mengatur mengenai verifikasi dukungan pemilih terhadap calon perseorangan oleh KPU. Jika nama pemilih tersebut tidak ada dalam DPT Pemilu terakhir atau Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) maka KPU akan menghilangkan hak dukungan pemilih yang bersangkutan. Meskipun Undang-Undang *a quo* memperluas arti DPT dalam Pasal 48 dengan menambahkan DP4, bukan berarti hak seluruh pemilih yang mendukung calon perseorangan terlindungi karena masih terdapat pemilih, antara lain, pemilih yang baru berpindah domisili tetapi telah melebihi batas waktu 6 bulan atau satu tahun yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang akan kehilangan haknya untuk mendukung calon perseorangan;

Pengkategorian pemilih secara kontradiktif-administratif tersebut merupakan perlakuan yang tidak sama di mata hukum yang pada gilirannya memunculkan diskriminasi terhadap pemilih berdasarkan pada aspek-aspek tertentu, antara lain, aspek usia dan aspek pendatang baru dan pendatang lama. Dari aspek usia akan terjadi pengeliminasian pemilih yang berusia sekitar 17-21 tahun untuk ikut mendukung calon perseorangan pada Pilkada Tahun 2017, karena hampir dapat dipastikan nama mereka tidak tercantum dalam DPT

Pemilu/Pemilihan sebelumnya. Kalaupun nama mereka masuk dalam DP4 maka tidak ada yang tahu mereka mempunyai hak pilih sebab pemilih tidak pernah mendapatkan DP4 dan daftar tersebut tidak pernah dipublikasikan secara resmi, berbeda dengan DPT yang mungkin dapat diakses secara publik oleh pemilih. Oleh karenanya para pemilih pemula tersebut sangat besar kemungkinan tereliminasi dalam dukungan calon perseorangan;

Pemilih yang tidak termuat dalam DPT Pemilu/pemilihan sebelumnya secara otomatis tidak lulus verifikasi administratif akan terdiskriminasi dengan alasan administrasi yang pada akhirnya mereka mengalami perlakuan dan situasi ketidakpastian hukum yang adil karena dihilangkan atau digugurkan hak dukungannya terhadap calon perseorangan. Pengguguran hak dukungan pemilih untuk Calon Perseorangan dalam Undang-Undang sama sekali tidak berhubungan dengan sesuatu yang dia lakukan. Artinya norma ini “membelenggu” hak politik seorang pemilih dengan kewajiban yang tidak melekat di dalam dirinya sehingga tidak adil seseorang kehilangan haknya oleh sesuatu yang bukan perbuatannya dan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Berdasarkan alasan di atas, menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 41 ayat (1) sepanjang frasa *“dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan”*, Pasal 41 ayat (2) sepanjang frasa *“dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan”*, dan Pasal 41 ayat (3) sepanjang frasa *“dan tercantum dalam DPT Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau Kabupaten/Kota dimaksud”*, serta Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 mengandung unsur perlakuan yang tidak sama di depan hukum, menciptakan diskriminasi, dan melahirkan ketidakadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 48 ayat (7) Undang-Undang *a quo* telah melanggar atau setidaknya berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang adil karena masa waktu 3 (tiga) hari, pendukung calon perseorangan tidak dapat ditemui oleh PPS masuk ke dalam waktu 14 (empat belas) hari tenggang waktu verifikasi faktual;

Bahwa proses verifikasi faktual selama 14 (empat belas) hari oleh PPS/PPL tidak diketahui rincian jadwalnya sehingga hal tersebut merupakan

kewenangan atau kehendak sendiri dari petugas. Berbagai persoalan teknis akan muncul dan dapat terjadi di lapangan dalam proses verifikasi faktual tersebut yang dikarenakan beberapa faktor dan alasan. Pengaturan masalah teknis tersebut seharusnya tidak perlu dibuat dan dimuat di dalam Undang-Undang tetapi cukup dibuat dalam peraturan teknis KPU, yang memungkinkan fleksibilitas pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan kondisi dan keadaan daerah yang sangat berbeda antar satu daerah dengan daerah lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah supaya pengaturan waktu 3 (tiga) hari untuk mendatangkan pemilih dalam proses verifikasi faktual dalam Pasal 48 ayat (7) UU 10/2016 ditafsirkan 3 (tiga) hari setelah batas waktu 14 (empat belas) hari masa verifikasi faktual sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (3) berakhir;

Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 48 ayat (9) UU 10/2016 yang mengatur verifikasi faktual tidak diumumkan telah melanggar asas Pemilu yang Luber dan Jurdil serta prinsip demokratis dalam Pemilihan langsung yang pada akhirnya akan menciptakan ruang transaksi politik antara Petugas PPL/PPK dan Tim Paslon atau Paslon perseorangan;

Bahwa selain itu, sejak awal proses dukung-mendukung calon perseorangan dilakukan secara terbuka, baik oleh calon, timnya, ataupun pendukungnya sehingga terkesan ada sesuatu yang disembunyikan, jika dalam tahap akhir proses ini dilakukan secara tertutup yang tidak diumumkan ke publik. Seandainya pun norma ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menghindari adanya potensi konflik sosial di tengah masyarakat karena persoalan perbedaan pilihan politik dalam Pilkada, padahal sejak Mahkamah mengeluarkan putusan yang membolehkan pencalonan secara perseorangan tidak pernah terjadi konflik sosial;

Bahwa berdasarkan alasan di atas, menurut para Pemohon ketentuan Pasal 48 ayat (9) UU 10/2016 sepanjang kata "tidak" melanggar asas Luber dan Jurdil serta prinsip demokratis dalam pemilihan langsung yang dijamin oleh Konstitusi;

[3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-23, yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tersebut, DPR, Presiden, dan Pihak Terkait Komisi Pemilihan Umum menyampaikan keterangan lisan dan telah pula menyerahkan keterangan tertulis yang selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.11] Menimbang bahwa setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, bukti surat/tulisan dari para Pemohon, keterangan lisan dan keterangan tertulis dari DPR, Presiden, dan Pihak Terkait KPU, serta kesimpulan tertulis para Pemohon, menurut Mahkamah, apabila dikelompokkan maka pasal-pasal yang dimohonkan pengujian materiil oleh para Pemohon adalah ketentuan yang mengatur mengenai:

1. Syarat dukungan jumlah pemilih terhadap calon perseorangan yang terdaftar dalam DPT pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016;
2. Verifikasi administrasi dukungan terhadap calon perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016;
3. Tenggang waktu verifikasi faktual dukungan terhadap calon perseorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (7) UU 10/2016;
4. Publikasi/pengumuman hasil verifikasi faktual dukungan terhadap calon perseorangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (9) UU 10/2016;

Berdasarkan permasalahan hukum para Pemohon tersebut maka hal pokok yang perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah syarat dukungan jumlah penduduk terhadap calon perseorangan harus terdaftar dalam DPT pada Pemilu atau Pemilihan sebelumnya, verifikasi administrasi dukungan, tenggang waktu verifikasi faktual, dan publikasi hasil verifikasi faktual merupakan ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945?

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang ketentuan Pasal 41 ayat (1) sepanjang frasa "*dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*", Pasal 41 ayat (2) sepanjang frasa "*dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*", dan Pasal 41 ayat (3) sepanjang frasa "*dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum*

sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud” bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.12.1] Bahwa Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 10/2016 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.
- (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/ kota dimaksud;;

- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud;

Bahwa ketentuan mengenai syarat dukungan jumlah pemilih terhadap calon perseorangan sebagaimana termuat dalam pasal di atas merupakan ketentuan perubahan dari Undang-Undang Pemilihan yang lama, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang mensyaratkan dukungan terhadap calon perseorangan berdasarkan pada persentase jumlah penduduk di provinsi, kabupaten/kota daerah yang bersangkutan. Selengkapnya Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 8/2015 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
- a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar dilebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud;
- (2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. Kabupaten/kotadengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud;
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) ... dst;

[3.12.2] Bahwa terkait ketentuan syarat dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 8/2015, Mahkamah dalam Putusan Nomor 60/PUU-XIII/2016, tanggal 29 September 2016 telah memberikan putusan yang amarnya, antara lain:

- 1.1. Menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;
- 1.2. Menyatakan Pasal 41 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;
- 1.3. Menyatakan Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678)

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;

- 1.4. *Menyatakan Pasal 41 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya;*

[3.12.3] Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 yang amarnya sebagaimana diuraikan di atas tidaklah dimaksudkan untuk membatasi hak setiap warga negara dalam memberikan dukungannya kepada seseorang yang hendak mencalonkan diri secara perseorangan dalam pemilihan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Frasa "*sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya*" hanyalah dimaksudkan sebagai kriteria yang diperhadapkan dengan kriteria jumlah penduduk sebagaimana sebelumnya termuat dalam norma Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 demi kepastian hukum. Namun, frasa tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk menghalangi hak warga negara untuk mendukung seorang calon perseorangan jika warga negara yang bersangkutan secara hukum memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya (misalnya telah cukup umur, pindah domisili, pensiun bagi TNI/Polri, dan sebagainya) sehingga meskipun pada pemilihan sebelumnya warga negara yang bersangkutan tidak atau belum tercantum dalam daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan, warga negara tersebut tetap harus dijamin haknya untuk memberikan dukungan kepada seseorang yang hendak mencalonkan diri sebagai calon perseorangan.

Bahwa semangat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 adalah melindungi hak konstitusional warga negara juga tampak nyata dari penegasan pertimbangan hukum putusan dimaksud dalam paragraf **[3.15.4]** yang menyatakan, “... agar terdapat kepastian hukum yang adil sekaligus memenuhi prinsip persamaan di hadapan hukum dan tidak menghalangi hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, Mahkamah berpendapat bahwa basis perhitungan untuk menentukan persentase dukungan bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah menggunakan jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih yang dalam hal ini direpresentasikan dalam daftar calon pemilih tetap di masing-masing daerah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan daftar calon pemilih tetap dalam hubungan ini adalah daftar calon pemilih tetap pada Pemilihan Umum sebelumnya”.

Dengan demikian amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015, khususnya frasa “*sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya*” tidak boleh dipahami secara tekstual semata-mata melainkan harus mempertimbangkan semangat di atas, yaitu bukan pada nama yang tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagai dasar untuk menghitung persentase dukungan bagi calon perseorangan. Sebab hak untuk memberikan dukungan ataupun mendapatkan dukungan merupakan hak asasi yang telah diterima sebagai hak konstitusional warga negara sebagaimana halnya hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, sehingga pemenuhannya harus dijamin sesuai dengan amanat Konstitusi.

[3.12.4] Bahwa perihal hak untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan di samping merupakan hak konstitusional sebagaimana diuraikan di atas juga merupakan bagian dari proses demokrasi yang menghendaki ruang yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk berperan serta dalam proses tersebut. Hal itu telah ditegaskan Mahkamah dalam beberapa putusannya, antara lain, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015, bertanggal 8 Juli 2015, yang ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2016. Dalam paragraf **[3.14.1]** Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015, antara lain, dikatakan:

[3.14.1] ... Konstitusi mengamanatkan pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dilaksanakan secara demokratis. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus memenuhi kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip demokrasi. Kendatipun tidak ada parameter yang berlaku universal perihal ukuran demokratisnya suatu pemilihan, hakikat demokrasi yang menghendaki terlibatnya sebanyak mungkin peran-serta rakyat dalam pengambilan keputusan politik haruslah dijadikan semangat dalam menyusun norma hukum yang diabdikan untuk mengatur penyelenggaraan pemilihan yang demokratis itu. Hakikat demokrasi yang demikian menuntut dibukanya ruang yang seluas-luasnya bagi rakyat dalam mewujudkan peran-serta atau partisipasinya dalam proses demokrasi tersebut. Keterlibatan rakyat yang seluas-luasnya adalah manifestasi ideal demokrasi bahwa sesungguhnya rakyatlah yang telah mengambil keputusan perihal apa yang terbaik yang akan diberlakukan bagi dirinya. Peran-serta atau partisipasi rakyat yang seluas-luasnya itu tidaklah semata-mata diukur dari seberapa besar keterlibatan rakyat (yang telah mempunyai hak pilih) dalam menggunakan haknya untuk memilih (*right to vote*) melainkan juga dari partisipasi mereka dalam menggunakan haknya untuk dipilih atau mencalonkan diri dalam proses pemilihan (*right to be candidate*). Inilah salah satu perwujudan atau bentuk demokrasi deliberatif yang jamak diberlakukan di berbagai negara yang tujuannya adalah melengkapai kekurangan yang terjadi dalam model demokrasi perwakilan (*representative democracy*), terutama kecenderungannya untuk menjadi elitis. Oleh karena itu, pengaturan tentang calon perseorangan dalam kontestasi pemilihan kepala daerah haruslah ditempatkan dalam konteks yang demikian”;

[3.12.5] Bahwa rentang waktu penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sebelumnya sampai dengan Pemilihan berikutnya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi perubahan data pemilih yang disebabkan, antara lain, **i)** terdapat pemilih pemula yang pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya belum/tidak terdaftar dalam DPT; **ii)** terdapat pemilih yang sebenarnya telah memenuhi syarat untuk memilih pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya, namun pemilih *a quo* belum terdaftar dalam DPT; **iii)** terdapat pemilih yang terdaftar pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya namun pemilih *a quo* telah meninggal dunia, pindah alamat, ataupun pemilih pendatang baru dari daerah lain. Dengan demikian apabila syarat dukungan jumlah penduduk terhadap calon perseorangan tersebut diterapkan pembatasannya hanya terhadap pemilih yang namanya termuat dalam DPT Pemilu/Pemilihan sebelumnya maka akan banyak penduduk yang telah memiliki hak pilih tidak dapat memberikan dukungan terhadap calon perseorangan, sehingga telah keluar dari esensi yang terkandung dalam putusan Mahkamah tersebut. Lebih-lebih jika mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009, bahwa penduduk yang telah memiliki hak pilih yang tidak terdaftar dalam DPT dalam Pemilu/Pemilihan pun dapat

menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP atau paspor sepanjang digunakan di TPS tempat yang bersangkutan berdomisili (vide lebih jauh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009). Ketentuan yang mengharuskan seorang warga negara terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) lebih merupakan prosedur administratif dan tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial yaitu hak konstitusional warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam Pemilu/Pemilihan.

[3.12.6] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat frasa “**dan termuat**” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa “**dan tercantum**” dalam Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 tidak perlu menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda karena dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015, bertanggal 29 September 2016, maksud Mahkamah telah jelas bahwa frasa “*memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*” dalam Pasal 41 ayat (1), frasa “*dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan*” dalam Pasal 41 ayat (2), serta frasa “*dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud*” dalam Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 adalah mengacu pada jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih, bukan pada nama-nama orang atau penduduk yang identitasnya tercantum atau termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya. Dengan demikian, tidak ada alasan untuk mendalilkan bahwa Pemohon potensial dirugikan sebab sepanjang persentase dimaksud terpenuhi sesuai dengan DPT pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya meskipun nama atau identitas pendukung calon perseorangan dimaksud tidak sama dengan yang tercantum atau termuat dalam DPT pada Pemilu/Pemilihan sebelumnya, hal itu tidak dapat digunakan oleh penyelenggara Pemilu/Pemilihan sebagai alasan untuk menolak keabsahan dukungan orang dimaksud kepada calon perseorangan tersebut dalam proses verifikasi.

[3.12.7] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon sepanjang berkenaan dengan frasa “**dan termuat**” dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2), serta frasa “**dan tercantum**” dalam Pasal 41 ayat (3) UU 10/2016 beralasan menurut hukum untuk sebagian dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **bukan mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;**

[3.13] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 yang menyatakan, "*Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. ...; b. berdasarkan Daftar Pemilih Tetap pemilu terakhir dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan dari Kementerian Dalam Negeri*" bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo* Mahkamah berpendapat bahwa norma Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 tidak dapat dipisahkan dari norma Pasal 48 ayat (2) huruf a dan Pasal 48 ayat (1) UU 10/2016 yang substansinya mengatur verifikasi keabsahan pendukung pasangan calon perseorangan, bukan verifikasi keterpenuhan syarat jumlah persentase dukungan bagi pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 UU 10/2016 yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah dalam paragraf [3.12] di atas. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang mengaitkan Pasal 48 ayat (2) huruf b UU 10/2016 dengan keterpenuhan syarat jumlah persentase dukungan pasangan calon perseorangan tidak ada relevansinya, sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil para Pemohon tentang ketentuan Pasal 48 ayat (7) UU 10/2016 yang menyatakan, "*Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), terhadap pendukung calon yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi faktual, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud di kantor PPS paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut*" bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.14.1] Bahwa setelah memeriksa dengan saksama dalil para Pemohon yang dijadikan alasan dalam permohonan pengujian Pasal 48 ayat (7) UU 10/2016, sesungguhnya pokok permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalitas norma dalam pasal *a quo*, akan tetapi merupakan implementasi/pelaksanaan norma pasal yang bersangkutan. Hal itu

tampak nyata dari dalil para Pemohon yang menyatakan, “... rangkaian proses verifikasi faktual selama 14 hari yang dilakukan PPS/PPL di lapangan tidak diketahui jadwal rinciannya untuk bertemu dengan siapa atau pendukung mana, kecuali diketahui oleh PPS/PPL itu sendiri. ... penentuan siapa yang akan ditemuinya lebih dulu atau belakangan adalah kewenangan atau kehendak dari petugas itu sendiri. Pemilih tidak mengetahui jadwal persis kapan petugas PPL/PPS datang menemuinya dalam rentang waktu 14 hari tersebut. ... pengaturan masalah teknis ini sebenarnya tidak perlu dibuat dan dimuat di dalam sebuah UU, tapi cukup dalam peraturan teknis KPU, yang memungkinkan fleksibilitas pelaksanaannya di lapangan sesuai kondisi dan keadaan daerah yang sangat berbeda antar satu dengan lainnya di negeri majemuk ini”. Dengan demikian, sesungguhnya permasalahan yang dihadapi oleh para Pemohon bukan disebabkan oleh kurangnya waktu dalam proses verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan yang tidak dapat ditemui oleh PPS. Lagi pula seandainya pun permohonan para Pemohon *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah, *quod non*, dan pasal *a quo* dimaknai “*paling lambat tiga hari terhitung sejak jangka waktu 14 hari sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (3) habis*”, hal demikian tidak akan dapat mengembalikan hak konstitusional para Pemohon. Karena seberapa lama pun waktu yang diberikan untuk verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan yang tidak dapat ditemui oleh PPS, apabila permasalahannya karena pemilih tidak mengetahui jadwal kapan petugas PPL/PPS menemui mereka, maka pemisahan/pemberian waktu 3 (tiga) hari untuk verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan yang tidak dapat ditemui oleh PPS di luar dari tenggang waktu 14 (empat belas) hari verifikasi faktual tidak akan berpengaruh apapun terhadap dukungan calon perseorangan;

[3.14.2] Bahwa berkenaan dengan keberadaan Pasal 48 ayat (7) UU 10/2016, Pihak Terkait KPU dalam keterangannya pada persidangan tanggal 15 September 2016 dan keterangan tertulisnya bertanggal 5 September 2016 menyatakan bahwa terkait permasalahan dalam pasal *a quo* KPU telah menempuh kebijakan tata cara verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang pada pokoknya menyatakan,

“PPS melakukan verifikasi faktual dengan cara mendatangi langsung pendukung pasangan calon. Apabila pendukung tidak dapat ditemui oleh PPS dalam verifikasi faktual tersebut, PPS berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon diberi kesempatan untuk menghadirkan pendukung di wilayah desa atau kelurahan pada tempat yang telah ditentukan paling lambat tiga hari sejak pendukung tidak dapat ditemui guna mencocokkan dan meneliti kebenaran pendukung. Selanjutnya, apabila Bakal Pasangan Calon dan/atau tim penghubung Bakal Pasangan Calon belum dapat menghadirkan pendukung dimaksud, maka pendukung masih diberikan kesempatan untuk mendatangi langsung PPS guna membuktikan dukungannya paling lambat sebelum batas akhir verifikasi faktual. Apabila sampai dengan berakhirnya masa verifikasi faktual, Bakal Pasangan Calon tidak menghadirkan pendukungnya, maka dukungan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat”. Dengan demikian, telah menjadi semakin jelas bahwa hal tersebut bukan merupakan persoalan konstusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma Undang-Undang, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon mengenai pengujian Pasal 48 ayat (7) UU 10/2016 tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang, terhadap dalil para Pemohon yang mendalilkan bahwa kata “tidak” dalam ketentuan Pasal 48 ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan tertulis DPR dapat diketahui alasan pembentuk Undang-Undang tidak membuka pengumuman terhadap hasil verifikasi dalam Undang-Undang *a quo* karena Pemerintah tidak setuju verifikasi faktual dibuka kepada publik dengan alasan dikhawatirkan keterbukaan untuk mengumumkan dukungan calon perseorangan kepada publik akan menimbulkan kekisruhan di masyarakat. DPR dalam keterangannya sependapat dengan para Pemohon supaya hasil verifikasi faktual terhadap pendukung calon perseorangan diumumkan kepada publik sesuai dengan prinsip transparansi yang selama ini sangat sulit untuk dibuktikan keabsahannya karena seringkali terjadi kecurangan terkait hal tersebut;

Dengan demikian, dalam kaitan ini, Mahkamah harus mempertimbangkan di satu pihak hak untuk memperoleh informasi merupakan hak konstusional yang dijamin oleh UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut ke dalam

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sementara di lain pihak kerahasiaan terhadap dukungan dan pilihan seseorang dalam Pemilu/Pemilihan merupakan asas penting yang dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang yang mengatur atau berkait dengan Pemilu/Pemilihan, karena berkenaan langsung dengan hak atas pilihan politik dan oleh karenanya tidak dapat disimpangi. Sehingga dengan demikian yang menjadi persoalan adalah bagaimana menyeimbangkan kedua hak konstitusional tersebut. Dalam hal ini, Mahkamah berpendapat hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan tetap harus diumumkan kepada publik namun terbatas pada jumlah dukungan yang memenuhi persyaratan calon perseorangan bukan mengumumkan nama-nama pendukung pasangan calon perseorangan dimaksud. Dengan demikian hak atas informasi terpenuhi dan pada saat yang sama kerahasiaan pilihan atau dukungan politik seseorang sesuai dengan keyakinan politiknya tetap terjamin.

Adapun mengenai kekhawatiran para Pemohon perihal kemungkinan adanya manipulasi data pendukung calon perseorangan, Mahkamah berpendapat bahwa apabila berdasarkan hasil verifikasi faktual pendukung calon perseorangan yang telah diumumkan terdapat kecurigaan adanya kekeliruan, calon perseorangan yang bersangkutan dapat meminta klarifikasi kepada KPU dengan pengawasan Bawaslu. Oleh karena itu, dalil para Pemohon bahwa kata “tidak” dalam Pasal 48 ayat (9) UU 10/2016 bertentangan dengan UUD 1945 beralasan menurut hukum untuk sebagian yaitu sepanjang kata “tidak” dalam norma Undang-Undang *a quo* tidak dimaknai mencakup nama-nama pendukung calon perseorangan;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Dalil para Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan frasa "*dan termuat*" dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai **tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih**;
3. Menyatakan frasa "*dan tercantum*" dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai **tidak mengacu pada nama yang termuat/tercantum dalam DPT melainkan pada jumlah penduduk yang telah memiliki hak pilih;**

4. Menyatakan kata "*tidak*" dalam Pasal 48 ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang kata "*tidak*" dalam pasal dimaksud dimaknai **nama-nama pendukung calon perseorangan;**
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal tujuh, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal empat belas, bulan Juni, tahun dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan **pukul 09.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat

atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Wahiduddin Adams

Suhartoyo

ttd.

ttd.

Aswanto

I Dewa Gede Palguna

ttd.

ttd.

Manahan MP Sitompul

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dian Chusnul Chatimah